

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENURUNKAN
PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL
TALCOTT PARSONS**

(Studi Di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI



Oleh:

EVI LESTARI
NIM. 101200166

Pembimbing:

Dr. DEWI IRIANI, M.H.
NIP. 198110302009012008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Lestari, Evi 2024. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menurunkan Pernikahan Siri Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi Di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Dewi Iriani, M.H.

Kata Kunci/Keyword: *Peran KUA, Pernikahan Siri, Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.*

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berangkat dari kasus pernikahan siri yang masih banyak terjadi di lingkungan KUA Kismantoro terkhusus di Desa Ngroto. Karena melalui survei awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan 4 sampel pasangan yang melakukan nikah siri, dengan telah dilaksanakannya upaya sosialisasi oleh KUA Kismantoro tentang pencatatan perkawinan. Hal ini dirasa tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, dan menimbulkan ketidakseimbangan antara upaya KUA dalam mensosialisasikan pencatatan perkawinan yang telah dilaksanakan. Dengan menggunakan teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons peneliti ingin menganalisis hubungan dan keteraturan yang seharusnya terbentuk dalam masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons?. 2) Apakah faktor penghambat dan pendukung implementasi upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya KUA Kismantoro sudah memenuhi syarat sistem sosial dalam teori struktural fungsional Talcott Parsons, dengan menjalankan upaya-upaya melalui skema sosial AGIL, yakni pertama *adaptation*, KUA melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk respons dari adaptasi untuk menyelesaikan problem pernikahan siri, kedua *goal attainment*, yakni pencapaian tujuan supaya terciptanya masyarakat yang memiliki pemahaman akan pentingnya pencatatan pernikahan dan masyarakat yang patuh akan hukum sehingga dapat menurunkan kasus pernikahan siri, ketiga *integration*, yakni KUA Kismantoro berperan penting dalam mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan norma sosial untuk mendorong pencatatan pernikahan yang sah di masyarakat, keempat *latency*, yakni KUA Kismantoro menjaga stabilitas nilai-nilai sosial dan hukum terkait pernikahan dengan menjalankan program penyuluhan yang intens dan berkelanjutan. Adapun Faktor Pendukung meliputi: kerja sama dengan instansi atau lembaga yang ada di lingkungan KUA Kismantoro, memberikan pelayanan dan penyuluhan terbaik bagi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi: kurangnya penyaluran program, minimnya penggunaan media sosial oleh KUA Kismantoro sebagai sarana sosialisasi, keterikatan masyarakat pada keyakinan Islami atau adat, dan keterbatasan ekonomi masyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Evi Lestari
NIM : 101200166
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL
FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS (Studi Di Desa Ngroto
Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 5 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.

NIP. 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Dewi Irtani, M.H.

NIP. 198110302009012008

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Evi Lestari
NIM : 101200166
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menurunkan Pernikahan Siri Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi Di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Desember 2024

Tim penguji:

1. Ketua sidang : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
2. Penguji 1 : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji 2 : Dr. Dewi Iriani, M.H.

Ponorogo, 5 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Lestari

NIM : 101200166

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENURUNKAN PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF TEORI
STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS (Studi
Di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id Adapun isi dari keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 5 November 2024



Evi Lestari

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Lestari
NIM : 101200166
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENURUNKAN PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF TEORI
STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS (Studi
Di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri)**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 5 November 2024

Pembuat pernyataan



1000
REPUBLIK INDONESIA
METERO
TEMPER
893AJX092459930
Evi Lestari
101200166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang dapat menggambarkan ketaatan bagi setiap muslim yang menunaikannya melalui akad yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan sebuah ikatan keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah serta meneruskan keturunan.¹ Pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan suci yang memiliki aturan baik dalam norma agama, budaya, maupun hukum yang bertujuan sebagai sarana mempererat hubungan antar individu. Dalam fiqih, pernikahan memiliki dua arti, yakni: secara bahasa berarti berkumpul atau bersetubuh, dan juga dimaknai sebagai sebuah perjanjian hukum melalui akad ijab dan qabul antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri.² Dalam Al-qur'an Surat *An-Nuur* ayat 32 disebutkan:³

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

PONOROGO

¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum perkawinan Bab II Pasal 2.

² Yusuf, M. "Hukum Pernikahan dalam Islam". (Jurnal Umpar, 2017)

³ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (Q.S. An-Nuur ayat 32)

Dalam ayat tersebut Allah SWT memberikan perintah bagi setiap laki-laki maupun perempuan dewasa yang masih membujang dan mampu untuk melakukan pernikahan supaya dapat menuju keluarga bahagia yang sakinah, mawadah, dan warahmah melalui pernikahan. Pernikahan juga merupakan ikatan hukum antara pria dan wanita dalam menjadikan hubungan keluarga yang teratur. Dikatakan sebuah ikatan hukum karena dalam pelaksanaannya terdapat akad yang mengikat dan harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan dan menegakkan undang-undang pernikahan yang baik.⁴ Secara konstitusional (legal) pencatatan pernikahan ini dianggap penting, sebab dari pernikahan tersebut juga akan menimbulkan hukum privat, seperti hukum nasab, kewarisan, status harta (baik dalam perkawinan maupun setelah putusnya sebuah perkawinan), dan lain-lain, serta hukum publik seperti hukum hubungan antara negara dan masyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka sebagai warga negara yang baik, dalam menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan kependudukan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, seperti halnya kelahiran, kematian, termasuk juga pernikahan. Islam telah mengatur

⁴ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 12.

hukum tentang perkawinan secara tegas dan terperinci, maka dalam Undang-undang diharapkan supaya turut mengatur tentang pernikahan ini secara jelas dan terperinci. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat mengatur masyarakat dengan kesadarannya untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan di muka Petugas Pencatat Nikah (PPN).⁵ Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”*, yang dikuatkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: *“Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*.⁶

Namun dalam kenyataannya, sejak diberlakukannya Undang-undang perkawinan di Indonesia dan peraturan pemerintah lainnya yang bertujuan menjaga kesakralan dan fitrah pernikahan, terdapat masyarakat

⁵Ummu Zahratun Nabila, Yono, Suyud Arif.. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede”. (Vol. 5 nomor 1, 2023), 92.

⁶Kompilasi Hukum Islam, Buku1 Bab II Pasal 4.

yang justru melawan dan bertentangan dengan peraturan yang ada, terutama masyarakat yang beragama Islam justru masih melaksanakan pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang akhirnya mengakibatkan pernikahan tidak sah di mata perundang-undangan, atau dikenal dengan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri.

Pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia saat ini adalah pernikahan yang dalam pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat agama. Namun, pernikahan ini tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak akan mendapatkan akta nikah sebagai salah satu bukti kelegalan sebuah pernikahan dan tidak memiliki kekuatan hukum.⁷ Yang mana ketika suatu saat terjadi konflik dalam rumah tangga antara pasangan dari pernikahan siri ini tidak mendapat perlindungan hukum dari negara, yang berarti pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dan dapat dimungkinkan juga bahwa pernikahan yang tidak tercatat tersebut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.⁸

Peneliti telah melakukan survei pendahuluan terhadap 4 sampel masyarakat dari Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro yang melakukan pernikahan siri yang berangkat dari berbagai faktor dan latar belakang, baik berdasarkan tingkat usia, pendidikan dan pemahaman agama, faktor ekonomi,

⁷ Aabu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 48.

⁸Muzdalifah, M. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran KUA dalam Mengatasi Fenomena Illegal Wedding Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang. (2023)

ikatan dinas/kerja atau sekolah, dan sebagainya.

Sampel pertama pasangan Wiyono dan Marsiti yang melakukan nikah siri beralasan karena Wiyono sebelumnya merupakan suami dari seorang PNS bernama Suharsi yang telah meninggal pada tahun 2011, sehingga supaya tunjangan bagi suami PNS yang telah meninggal tidak terputus, Wiyono melakukan pernikahan dengan istri barunya ini dengan cara siri atau tidak dicatatkan di KUA.⁹

Sampel kedua pasangan Narsi dan Tri yang melakukan nikah siri dengan alasan Narsi sudah di talak oleh suami sahnya secara lisan dalam satu tahun lebih lamanya dan hingga saat ini belum diputuskan melalui Pengadilan Agama karena sang suami tidak mau mengurus proses perceraianya dan membebankan kepada Narsi karena alasan biaya yang cukup banyak. Karena sudah lama ditinggalkan oleh suami sahnya akhirnya Narsi memilih menikah dengan Tri dengan cara nikah siri.¹⁰

Sampel ketiga pasangan Hidayat dan Siti melakukan nikah siri dengan alasan, karena keduanya sudah melakukan peminangan, dan dikhawatirkan selama proses persiapan pernikahan diantara keduanya akan banyak terjadi interaksi, maka mereka memilih melakukan nikah siri dahulu untuk menghindari fitnah dan perzinaan.¹¹

⁹ Wiyono, *Hasil Wawancara*, Kismantoro, 14 April 2024

¹⁰ Narsi, *Hasil Wawancara*, Kismantoro, 14 April 2024

¹¹ Siti Lestari, *Hasil Wawancara*, Kismantoro, 15 April 2024

Sampel keempat pasangan Sucipto dan Katini yang melakukan pernikahan siri dengan alasan Sucipto ingin tetap menikahi Katini meskipun mengetahui Katini merupakan adik kandung dari istri pertama Sucipto. Dalam kasus ini selain melanggar perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan, hal yang lebih mendasar adalah terdapatnya pelanggaran hukum syariat yakni tidak diperbolehkannya menikahi 2 saudara kandung sekaligus. Dan dalam pernikahan siri ini sampai dikaruniai 2 orang anak yang berakibat anak tersebut tidak memiliki jaminan kepastian hukum.¹²

Dalam berbagai kasus pernikahan siri sangat jelas yang dirugikan adalah pihak istri dan anak, terlebih anak perempuannya, yang tidak mendapatkan kepastian hukum terkait perwalian, nafkah, warisan, bahkan kepengurusan pencatatan akta dan sebagainya. Dan berujung pada penyesalan pihak istri sehingga menimbulkan ketidakharmonisan keluarga tersebut.¹³

Kemudian dengan keadaan sosialnya, masyarakat Kecamatan Kismantoro banyak yang beranggapan bahwa nikah siri bukanlah suatu masalah yang serius. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi yang aktif dari KUA untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada masyarakat tentang dampak-dampak dari pernikahan yang tidak tercatat. KUA juga dapat melakukan terobosan terbaru untuk dapat mengubah pandangan masyarakat yang menyepelekan perihal pencatatan pernikahan. Hal ini dilakukan supaya dapat disesuaikan dengan hukum perkawinan sudah dijelaskan secara khusus

¹² Sucipto, *Hasil Wawancara*, Kismantoro, 15 April 2024

¹³ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 49.

untuk menangani permasalahan dari pernikahan siri.

Sebagai lembaga hukum yang sangat penting dalam pencatatan pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan institusi tertua di bawah Kementerian Agama dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) untuk melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan.¹⁴ KUA berdiri dan secara operasional dinaungi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA memiliki beberapa fungsi, yakni: "melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul māl* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Melihat fungsi dari KUA tersebut dapat kita fahami bahwa KUA dan masyarakat Islam memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dalam bidang keagamaan terutama dalam masalah pernikahan.¹⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kismantoro sebagai

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal 1 ayat (1)

¹⁵ Romadhoni, H., Prihatina, L., & Putri, S. N. (2015). "Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Illegal Wedding". III (2), 93–99.

badan yang membidangi urusan agama, mempunyai peran penting dalam masalah perkawinan atau pencatatan nikah dengan melakukan beberapa upaya untuk mencegah nikah siri, diantaranya: Pertama, bagi calon pengantin dan wali diberikan penyuluhan tentang Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama. Kedua, Departemen Agama, melalui perwakilannya di Kecamatan yang dipilih, mengadakan seminar dan pengajian tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan efek negatifnya terhadap keluarga, ibu, dan anak.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti menemukan kesenjangan antara peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro dengan salah satu fenomena sosial di masyarakat Desa Ngroto, yakni masih maraknya kasus pernikahan siri. Karena peneliti melalui survei awal menemukan data pada 4 pasangan yang masih melakukan nikah siri dengan telah dilaksanakannya peran sosialisasi oleh KUA Kecamatan Kismantoro tentang pencatatan perkawinan bagi masyarakat, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara peran yang telah dijalankan oleh KUA Kismantoro tersebut dengan perilaku sebagian masyarakat yang masih melaksanakan pernikahan yang tidak tercatat, sehingga tidak terpenuhinya tujuan KUA untuk menciptakan masyarakat yang patuh dalam pencatatan pernikahan demi terwujudnya pernikahan yang memiliki legalitas hukum, serta terbentuknya keluarga yang sakinah,

¹⁶ Eni Winarsih, *Hasil Wawancara*, Kismantoro, 27 April 2024.

mawadah, warahmah sesuai dengan asas dan tujuan pernikahan. Maka bisa dikatakan hal ini menjadikan keseimbangan dalam sistem sosial yang seharusnya terbentuk dan terjaga dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk menggunakan pendekatan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons untuk memahami bahwa KUA sebagai sub sistem dalam masyarakat memiliki fungsi spesifik dalam sistem sosial, yakni menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara, yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya KUA mampu melalui pemenuhan skema sistem sosial *AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency)*. Karena dalam teori struktural fungsional ini menjelaskan bahwa masyarakat dipandang sebagai sebuah struktur yang memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan, harus membentuk sebuah keteraturan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan artian, baik antara masyarakat dengan masyarakat lain, maupun dengan instansi yang ada di lingkungan masyarakat harus mampu memberikan timbal balik atas interaksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat tersebut.

Maka dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dalam menurunkan pernikahan siri yang masih cukup marak terjadi di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri terkhusus di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro ditinjau dari teori struktural fungsional

Talcott Parsons, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan upaya KUA tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung implementasi upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri?


C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini ingin mencapai sebuah tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung implementasi upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 
- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang *munakahat* terkait peran KUA dalam menurunkan pernikahan siri yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi positif pada literatur ilmiah dalam studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Ponorogo dan di tempat lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KUA Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri

Sebagai saran dan masukan serta pertimbangan bagi KUA Kecamatan Kismantoro dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, salah satunya peran KUA dalam menurunkan pernikahan siri.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai prasyarat pemenuhan tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) S1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah daftar bahan referensi dan studi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini bertujuan menemukan gambaran topik yang ingin diteliti, berdasarkan penelitian sebelumnya yang mungkin telah dilakukan oleh peneliti lain. Harapannya ialah mencegah adanya pengulangan materi yang sama. Berikut ini beberapa karya ilmiah yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dibahas, di antaranya:

Pertama, skripsi Bambang Mawardi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran KUA dalam mengatasi *Ilegal Wedding*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana Peran KUA dalam mengatasi *Ilegal Wedding* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran KUA dalam mengatasi *illegal wedding*?. Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Gisting berperan dalam memerangi dan mengatasi *illegal wedding* di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus memberi pemahaman dan pengarahan kepada setiap masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan bahaya pernikahan dini, dan memberikan peringatan tegas kepada pembantu pencatat nikah jika mereka menikahkan masyarakat yang tidak memenuhi syarat KUA Gisting. Kemudian, pandangan hukum Islam tentang fungsi KUA dalam menangani *illegal wedding* adalah sudah tepat, karena seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974, ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku.¹⁷

Perbedaan: Peneliti memfokuskan pembahasannya pada tinjauan hukum Islam terhadap peran dan Tindakan yang telah dilakukan KUA dalam mengatasi *illegal wedding*, yang kemudian dikaitkan dengan kaidah *uṣul fiqh* “*Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula*”. bahwa penyempurnaan akad nikah itu wajib, dan disempurnakan melalui pencatatan nikah. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada KUA di Kecamatan Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons serta melihat faktor penghambat dan pendukung dari peran KUA tersebut.

Kedua, skripsi Usman Purnomo yang berjudul “Tinjauan Maqāṣid Syariah terhadap Keabsahan Pernikahan secara Siri: Studi Kasus Masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Penelitian ini merumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pernikahan secara Siri di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar? Bagaimana tinjauan maqāṣid syariah tentang pernikahan secara Siri pada Masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: Pertama, Pernikahan siri yang terjadi di Desa Muara Mahat Baru adalah

¹⁷ Bambang, Mawardi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Illegal Wedding (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus). (Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

pernikahan secara diam-diam (tanpa diberitahukan ke khalayak umum) yang pemenuhan syarat dan rukun-rukunnya masih samar dan diragukan, serta pelaksanaannya dilakukan di luar pengetahuan petugas pencatat akta nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua, pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Mahat Baru adalah jenis pernikahan yang batal karena hukum, karena pernikahan siri ini mendatangkan mudarat yang lebih besar dari pada manfaat.¹⁸

Perbedaan: Peneliti memfokuskan pembahasannya pada Masyarakat di Desa Muara Kampar yang marak melakukan pernikahan secara siri, kemudian dari menitikberatkan tentang keabsahan pernikahan siri yang dilakukan oleh Masyarakat tersebut dari tinjauan *maqashid syariah*. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada KUA di Kecamatan Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons serta melihat faktor penghambat dan pendukung dari peran KUA tersebut.

Ketiga, skripsi Al Aina Al Mardhiyah yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga”. Al Aina merumuskan penelitiannya dalam bentuk pertanyaan masalah seperti berikut: Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah

¹⁸ Usman Purnomo. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Keabsahan Pernikahan Secara Sirri: Studi Kasus Masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. (Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pernikahan di bawah tangan adalah tradisi turun temurun di Desa Karanggedang yang dilakukan sebelum mempelai melakukan nikah resmi dan dilakukan dengan disaksikan oleh kedua keluarga mempelai. (2) Selanjutnya, karena rumitnya administrasi untuk melangsungkan pernikahan resmi yang harus diajukan, serta kurangnya atau tidak ada pengetahuan tentang nikah secara sah yang dicatatkan di KUA, serta kurangnya keyakinan pemerintah bahwa nikah secara sah dapat dilakukan.¹⁹

Perbedaan: Peneliti memfokuskan pembahasannya pada faktor utama yang melatarbelakangi Masyarakat Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang melakukan pernikahan di bawah tangan menurut pendapat dari tokoh Masyarakat, kemudian menilai pandangan dari para tokoh Masyarakat terhadap nikah di bawah tangan dari tinjauan Undang-undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada KUA di Kecamatan Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri ditinjau dari

¹⁹ Al'Ainna Al Mardhiyah. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. (Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons serta melihat faktor penghambat dan pendukung dari peran KUA tersebut.

Keempat, skripsi Sandi Saputra yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mengatasi Nikah Siri di Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Dalam penelitian ini bentuk rumusan masalahnya adalah: Mengapa banyak terjadi nikah siri di Desa Golo Sepang? Dan Bagaimana Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat provinsi Nusa Tenggara Timur?. Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sebab banyaknya Nikah Siri yang terjadi di Desa Golo Sepang adalah karena kurangnya kesadaran hukum Masyarakat Desa Golo Sepang akan pencatatan nikah, banyaknya aturan pendaftaran nikah saat pandemi, sehingga Masyarakat memilih untuk menikah siri, berkurangnya pendapatan Masyarakat saat pandemi Covid-19 sehingga biaya untuk mendaftarkan nikah di KUA dirasa berat, dan berkurangnya pelayanan Masyarakat saat pandemi oleh beberapa instansi atau lembaga untuk mengurus persyaratan pernikahan. Kemudian peran dari KUA Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat dalam mengatasi nikah siri adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait pencatatan nikah dan keluarga bahagia, sosialisasi dilakukan dengan mendatangi masyarakat secara individu dan kelompok untuk menyampaikan akan pentingnya nikah yang tercatatkan,

melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pembantu pegawai pencatat Nikah/Amil Desa (P3N) dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan.²⁰

Perbedaan: Peneliti memfokuskan pembahasannya pada peran KUA dalam mengatasi nikah siri yang marak dilakukan oleh Masyarakat di Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai semasa Covid-19, sebagai alternatif karena sulitnya syarat pernikahan di masa pandemi. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada KUA di Kecamatan Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons serta melihat faktor penghambat dan pendukung dari peran KUA tersebut.

Kelima, skripsi karya Muhammad Ashif Sibromalisi yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum Nikah Siri”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum pernikahan siri?, Bagaimana persamaan dan perbedaan metodologi istinbat antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menetapkan hukum nikah siri?. Studi ini mendapatkan hasil bahwa, tokoh Nahdlatul Ulama memandang sah pernikahan siri karena pada dasarnya pernikahan siri tidak menyalahi rukun dan syarat sah perkawinan yang ditentukan oleh syara'. Akibatnya, para tokoh NU tidak dapat mengharamkan sesuatu yang secara

²⁰ Sandi Saputra. Peran kantor urusan agama di masa pandemi covid-19 dalam mengatasi nikah siri di desa Golo Sepang kecamatan Boleng kabupaten Manggarai Barat NTT. (Diss. UIN Mataram, 2021)

jelas dibenarkan oleh hukum agama. Namun, para tokoh Muhammadiyah menganggap bahwa pernikahan siri tidak sah karena berbagai alasan, salah satunya adalah bahwa pernikahan harus dicatat di Negara oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan Undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 sebagai bentuk jaminan pernikahan. Orang-orang Muhammadiyah juga percaya bahwa pencatatan perkawinan sama pentingnya dengan saksi dalam perkawinan. Oleh karena itu, Muhammadiyah menganut pendapat dan istinbath para tokohnya untuk melarang pernikahan siri.²¹

Perbedaan: Peneliti memfokuskan pembahasannya pada studi perbandingan antara pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah terkait hukum nikah siri, dalam artian penelitian ini merupakan ragam penelitian komparatif. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada ragam atau jenis penelitian empiris Di mana ingin mengetahui peran KUA di Kecamatan Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons serta melihat faktor penghambat dan pendukung dari peran KUA tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²¹ Muhamad Ashif Sibromalisi. Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri. (Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

Metode penelitian yang peneliti gunakan merupakan metode kualitatif, yakni suatu proses untuk menemukan dan mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menginterpretasikan data visual dan normatif untuk memahami suatu fenomena atau masalah yang menarik.²² Metode kualitatif yang peneliti lakukan yakni dengan menjelaskan upaya KUA dalam menurunkan praktik nikah siri di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari upaya KUA tersebut. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pelaksanaannya langsung di tempat kejadian yakni di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri terhadap masyarakat yang masih melakukan praktik nikah siri dan terhadap pegawai dan petugas yang ada di lingkungan KUA Kecamatan Kismantoro meliputi Kepala KUA, petugas pengelola bahan administrasi kepenghuluan, petugas ketatausahaan dan kerumahtanggaan, penyuluh agama Islam bagian keluarga sakinah yang ada di KUA Kecamatan Kismantoro.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan salah satu metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang diamati langsung di lapangan secara apa adanya.²³ Dalam pendekatan

²² Muri Yusuf. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014)

²³ Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

empiris ini diharapkan dapat memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memverifikasi suatu kebenaran. Dalam pendekatan empiris ini peneliti menggunakan teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dengan teori struktural fungsionalnya sebagai pisau analisis yang diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, serta nantinya dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari upaya KUA tersebut.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting sekaligus sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak adanya, karena dengan hadirnya peneliti dapat berperan sebagai pengamat penuh yang artinya peneliti berada di dekat tempat kejadian, melihat, mengamati, mencatat, namun tidak terlibat dalam kejadian yang sedang diamati.²⁴ Peneliti mengamati secara langsung narasumber yang berasal dari masyarakat Desa Ngroto yang melakukan praktik nikah siri, Kepala KUA Kecamatan Kismantoro, pejabat fungsional KUA Kismantoro, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kismantoro untuk mengetahui upaya KUA kecamatan Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri dan faktor-faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan upaya KUA Kecamatan Kismantoro tersebut.

²⁴ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 193.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro masih terdapat masyarakat yang melakukan nikah siri, meskipun KUA Kecamatan Kismantoro telah menjalankan sosialisasi kepada masyarakat Desa Ngroto tentang pentingnya pencatatan pernikahan, namun dalam kenyataannya masih banyak dari masyarakat yang belum bisa menerima sosialisasi tersebut dengan baik, belum memahami akan peraturan yang ada, dan belum bisa menerapkannya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Menurut Suharsimi Arikunto, data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.²⁵ Adapun data yang akan peneliti gali berupa profil KUA Kecamatan Kismantoro, daftar program kerja KUA Kecamatan Kismantoro untuk mendapatkan informasi terkait upaya KUA Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri beserta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan upaya KUA Kecamatan Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri yang masih banyak terjadi di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro, guna dapat memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok dalam penelitian yang peneliti lakukan.

b. Sumber Data

²⁵ Ibid., 100.

1) Sumber Data Primer

Menurut Bungin, sumber data primer adalah data utama yang dihimpun secara langsung oleh peneliti dari sumber data pertama.²⁶ Peneliti memperoleh data primer ini melalui proses wawancara dengan Kepala KUA, pejabat fungsional KUA Kismantoro, penyuluh agama Islam fungsional yang ada di KUA Kecamatan Kismantoro, masyarakat Desa Ngroto yang melakukan pernikahan siri, dan Pemerintah Desa Ngroto sebagai lokasi penelitian terhadap masyarakat yang masih melakukan praktik nikah siri

2) Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin, sumber data sekunder merupakan data yang pendukung yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber data kedua melalui media perantara.²⁷ Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui buku, artikel, dan jurnal terkait teori-teori pernikahan, teori struktural fungsional Talcott Parsons dan Undang-undang tentang perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁶ Muhammad Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 122.

²⁷ Ibid.

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan langsung peneliti dengan informan dalam waktu yang disepakati untuk mendapatkan informasi terkait topik yang ingin diteliti oleh peneliti.²⁸ Pada Penelitian ini, peneliti mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Kismantoro, pejabat fungsional KUA Kismantoro, penyuluh agama Islam fungsional yang ada di KUA Kecamatan Kismantoro, serta beberapa sampel dari masyarakat Desa Ngroto yang melakukan praktik nikah siri sebagai hasil yang akan peneliti bahas dan peneliti analisis.

b. Observasi

Observasi adalah proses mengamati objek tertentu dengan teliti untuk mengumpulkan data, serta mencatat secara sistematis tentang kondisi lapangan secara langsung.²⁹ Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap implementasi upaya KUA Kecamatan Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Kismantoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dengan cara memahami dokumen-dokumen yang

²⁸ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: *Teori dan Praktik*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 162.

²⁹ *Ibid.*, 143.

berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen tentang profil KUA Kecamatan Kismantoro, sebagai lokasi penelitian dan dokumentasi kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kismantoro.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif. Dalam metode deduktif, seseorang memulai diskusi dengan mengemukakan teori-teori, ketentuan, atau dalil umum sebelum menyajikan fakta-fakta khusus.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti memaparkan dahulu konsep umum pernikahan siri, konsep umum teori struktural fungsional Talcott Parsons, data-data tentang alasan, dasar hukum, dan tujuan peran KUA dalam menurunkan pernikahan siri. Kemudian peneliti menganalisis data-data tersebut dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian ini dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan kata lain, peneliti telah melakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data. Untuk melakukan ini, peneliti

³⁰ Winarno Surakhmad, "Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik" (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data pada waktu tertentu.³¹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk melakukan pengujian terhadap kredibilitas data untuk mengecek kesesuaian data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³² Dalam hal ini hasil yang diperoleh dari wawancara pihak pertama akan dibandingkan dengan wawancara pihak kedua dan lainnya. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji daya dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang lainnya.³³ Dalam hal ini hasil yang diperoleh dari observasi akan peneliti bandingkan untuk mengkonfirmasi kebenaran dengan informasi yang peneliti dapat dari informan dari proses wawancara.

Wawancara yang peneliti lakukan ditujukan kepada masyarakat Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro terkait upaya KUA Kecamatan Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan upaya KUA tersebut dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons, dan teori-teori tentang pernikahan/perkawinan sebagai pisau analisis pada hasil pembahasan yang akan peneliti lakukan. Sedangkan proses observasi, peneliti bertindak sebagai partisipan pasif akan melakukan pengamatan terhadap kejadian atau tindakan dari KUA dalam

³¹ Ibid.

³² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2021), 241.

³³ Ibid., 274.

menjalankan upayanya untuk menurunkan pernikahan siri secara langsung di lapangan.

F. Sistematika Pembahasan

Demi kemudahan dalam memahami penelitian ini, peneliti menyajikannya dalam bentuk beberapa bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menyajikan pembahasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Informasi awal yang memberikan pemahaman mengenai apa yang akan dibahas. Latar belakang dapat diartikan sebagai dasar atau titik tolak untuk menemukan kesenjangan antara teori dan data. Rumusan masalah merupakan bagian pertanyaan yang diajukan dalam penelitian yang didukung oleh fakta-fakta spesifik yang disajikan pada latar belakang untuk menemukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian memiliki korelasi dengan rumusan masalah, berupa harapan dan keinginan dalam penelitian. Manfaat penelitian adalah turunan dari tujuan penelitian. Telaah Pustaka merupakan dokumentasi penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan masalah peneliti. Metode penelitian adalah cara peneliti melakukan penelitian. Kemudian, sistematika pembahasan adalah alur pembahasan yang diatur sehingga dapat diketahui logika susunan dan hubungan antara komponen.

BAB II, Teori Nikah Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, upaya Kantor Urusan Agama (KUA), serta Teori Struktural

Fungsional Talcott Parsons. Pada bab ini peneliti menjabarkan teori-teori yang sesuai dengan topik masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai dasar dalam memberikan jawaban terhadap rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menjabarkan teori yang meliputi pengertian Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, Sistem-sistem dalam Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, dan syarat-syarat dalam Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.

BAB III, Hasil Penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan. Data yang dikumpulkan ada dua yaitu data umum meliputi profil KUA Kecamatan Kismantoro, program kerja KUA Kismantoro dalam melaksanakan upaya, langkah, dan strategi sosialisasi program KUA terhadap masyarakat. Sedangkan data khusus meliputi data tentang dasar hukum pernikahan berdasarkan Undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan sumber perundang-undangan yang lain, data tentang pelaku nikah siri yang ada di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri yang diperoleh dari pemerintah Desa setempat.

BAB IV, Analisis Penelitian dan Pembahasan. Menganalisis terkait upaya yang telah dilaksanakan KUA Kecamatan Kismantoro dalam menurunkan nikah siri ditinjau dari teori struktural fungsional Talcott Parsons, dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung proses sosialisasi KUA dalam menurunkan nikah siri di Kecamatan Kismantoro.

BAB V, Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pokok-pokok inti dari penelitian, yaitu jawaban singkat atas masalah yang telah diteliti. Saran adalah pendapat, usulan, dan harapan yang diberikan oleh seseorang untuk dipertimbangkan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS PERNIKAHAN SIRI, PENCATATAN PERNIKAHAN, DAN TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS

A. Teori Pernikahan Siri

1. Pengertian Pernikahan Siri Menurut Fiqih Munakahat

Dalam hukum Islam perkara pernikahan sudah diatur secara jelas dalam Al-qur'an dan Al-hadits, yang dirangkum dalam pemahaman *fiqh munakahat*. Namun dalam Islam sendiri sebenarnya tidak mengenal istilah nikah siri, karena Rasulullah sendiri tidak menganjurkan itu. Justru Rasulullah menganjurkan kepada umatnya supaya melaksanakan pernikahan secara terang-terangan melalui *walimatul ursy* (pesta pernikahan).¹ Dalam kitab-kitab yang membahas tentang *fiqh munakahat* sendiri tidak banyak yang menjelaskan secara rinci terkait permasalahan nikah siri. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW yang banyak dilakukan adalah nikah yang dilakukan secara terang-terangan atau diumumkan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh 'Amir bin 'Abdullah bin al-zibair, dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda:²

¹ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 42.

² Abdullah berkata Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, ditahqiq Syu'aib al-Arnaut, 'Adil Mursyid, dkk., Juz XXVI (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), 53.

أَعْلَنُوا النِّكَاحَ

Artinya: “Umumkanlah pernikahan (kepada publik)”

Dalam hadits di atas Rasulullah SAW memberikan perintah supaya mengumumkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim utamanya. Karena dalam pernikahan tersebut sebagai pertanda bahwa seseorang telah mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam kehidupannya, maka dianjurkan pula untuk mengadakan *walimatul 'urus* dan berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Dengan diadakannya pesta perayaan tersebut juga merupakan tanda rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:³

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ.

قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. (مسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, 'Apa ini?' Ia menjawab, 'Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas.' Beliau bersabda, 'Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing,'” (HR Muslim).

³ Muhammad ibn al-Hajjāj Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 1 (Yogyakarta: Darus Sunnah, 2015), Hadis no. 2556, hal. 1302.

Selain bertujuan untuk berbagi kebahagiaan, dengan diadakannya walimah akan menjadi sebuah pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu, karena dengan adanya pernikahan akan menghindarkan orang dari fitnah zina.

Maka akan lain halnya jika seseorang itu melakukan pernikahan secara siri dikenal, dalam artian pernikahan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh orang banyak. Tidak jarang bagi orang yang tidak mengetahui akan menimbulkan fitnah.

Nikah siri terbentuk dari dua kata yakni nikah dan siri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nikah merupakan ikatan melalui akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah. Siri itu sendiri merupakan suatu kata serapan dari bahasa Arab *al-sirru* yang artinya adalah rahasia atau tersimpan. Dari arti kata ini, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan, yang berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, nikah siri dapat didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada khalayak yang ramai serta tidak dicatatkan secara resmi

di kantor pegawai pencatat nikah”.⁴

Nikah siri merupakan salah satu bentuk pernikahan yang cukup menarik perhatian dalam konteks hukum Islam. Pernikahan ini kerap kali menjadi perdebatan karena adanya perbedaan pandangan mengenai status hukumnya. Secara sederhana, nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri juga lazim dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak diumumkan, dan pernikahan di bawah tangan atau nikah liar.⁵ Dilakukannya nikah siri tersebut tentunya didasari oleh berbagai alasan oleh pelakunya, diantaranya karena faktor ekonomi, adanya kendala administratif, atau karena alasan pribadi lainnya, yang mana kebanyakan dari alasan tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam.

2. Peraturan Pernikahan Siri Menurut Fiqih Munakahat

Dalam pandangan sebagian ulama, nikah siri dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Rukun pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi yang adil, ijab dan kabul yang sah, serta wali nikah. Jika semua rukun tersebut terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.⁶ Namun

⁴ Happy Susanto “Nikah Sirri Apa Untungnya?” (Jakarta: Visi Media, 2007), 22.

⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, masalah-masalah krusial*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 25.

⁶ M. Thahir Maloko, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam,” *Sipakalebbi’* Vol 1, no. Vol 1, No 3 (2015): hal. 128.

muncul perbedaan pendapat oleh berbagai imam mazhab terkait keabsahan pernikahan yang dilaksanakan secara siri atau dirahasiakan. Hal ini yang kemudian ditentang oleh para ulama mazhab karena menganggap pernikahan siri ini menyalahi aturan dan termasuk pada perkawinan yang tidak sah.

Pendapat ulama Hanafi dalam menilai nikah siri cenderung lebih fleksibel. Mereka mengakui sahnya nikah siri jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun mereka juga menganjurkan agar pernikahan dicatat secara resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁷

Dalam pandangan Mazhab Hanbali, cenderung lebih mentoleransi terhadap perbuatan nikah siri ini. Mereka membolehkan nikah siri dengan syarat memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun mereka juga tetap menganjurkan supaya pernikahan tetap dicatatkan secara resmi.⁸

Menurut Mazhab Maliki umumnya tidak memperbolehkan nikah siri, menurut ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa pernikahan harus dilakukan secara terang-terangan dan diketahui oleh masyarakat. Merahasiakan pernikahan dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Mazhab Maliki ini pula nikah siri ini dapat dibatalkan dan bagi pelakunya akan dikenai *had* berupa cambuk atau

⁷ Ahmad Sobari, "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 117.

⁸ *Ibid.* hal 118.

rajam. Hal ini disesuaikan dengan tindakan Khalifah Umar bin Khattab yang pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman atau *had*.⁹ Nikah siri dalam pandangan Mazhab Maliki diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.¹⁰

Sedangkan mayoritas ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nikah siri tidaklah sah jika tidak dicatat oleh negara. Mereka berpendapat bahwa pencatatan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua mempelai.¹¹

Perbedaan pendapat mengenai nikah siri memiliki implikasi hukum yang signifikan. Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, nikah siri diakui secara hukum, sementara di negara lain tidak diakui. Status hukum nikah siri ini sangat berpengaruh terhadap hak-hak pasangan yang menikah siri, terutama terkait dengan status anak, warisan, dan perceraian. Larangan atas perbuatan nikah siri ini didasarkan kepada beberapa hadits, antara lain yang berbunyi:¹²

⁹ Ibid, dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, 1989, *Al-fiqh al-islami wa Adillatuha*, *op.cit.*, juz 7, 71.

¹⁰ Mas'ufuk Zuhdi, *Mimbar Hukum*. Nomor 28 Tahun 1996, 8.

¹¹ Ahmad Sobari, "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 120.

¹² Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmidhī, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab An-Nikah, Bab "Apa yang Datang tentang Mengumumkan Pernikahan" (باب ما جاء في إعلان النكاح), Hadis dari Aisyah r.a., no. 1089.

أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاخَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ وَلْيَوْمَ أَحَدِكُمْ وَلَوْ

بِشَاةٍ (رواه الترمذي عن عائشة)

Artinya: Umumkanlah pernikahan ini dan langsungkanlah pernikahan itu di masjid dengan diiringi tabuhan (terbangan) dan buatlah suguhan bagi para tamu meskipun hanya dengan satu kambing. (H.R. Tirmidzi dari Aisyah RA)

Atas dasar ini Syaikh Saipul Muaidah mengatakan bahwa pernikahan belum dianggap sah kecuali diumumkan secara terang-terangan, atau belum sah kecuali dihadiri oleh wali dan saksi saat akad nikah berlangsung, meskipun penyarannya secara sederhana.¹³

Istilah nikah siri ini sendiri memang sudah banyak dikenal di kalangan ulama. Akan tetapi nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri yang dijumpai saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan itu kepada khalayak ramai maupun kepada masyarakat, dalam arti tidak ada *walimah Al-Ursy*. Di kalangan ulama sendiri, nikah siri masih banyak diperdebatkan, dalam menetapkan pernikahan yang dilakukan secara siri itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa nikah siri lebih baik dari perzinaan. Padahal kalau

¹³ Ibnu Taimiyah. "Hukum-Hukum Perkawinan Penerjemah Rusnan Yahya" (Jakarta 1997), 512.

dilihat dari berbagai kasus yang ada, nikah siri juga tampaknya lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

Dalam hukum pernikahan bagi umat Islam di Indonesia, setidaknya berlaku tiga faktor utama suatu pernikahan bisa dikatakan sah menurut tata cara hukum Islam. Pertama, yakni adanya rukun nikah yang meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Kedua, terpenuhinya syarat nikah, yakni setiap rukun nikah yang telah disebutkan semula harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Karena syarat nikah ini juga menjadi dasar bagi sahnya suatu pernikahan. Ketiga, perkara wajib tapi bukan bagian dari rukun nikah, yakni adanya mahar atau maskawin. Adanya maskawin ini dibebankan kepada suami sebab adanya pernikahan atau senggama, untuk diberikan kepada pihak istri baik berupa uang atau barang berharga (harta benda).¹⁴

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT¹⁵:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. An-Nisā' [4]:4)*

¹⁴ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 32

¹⁵ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Jika semua unsur utama di atas terpenuhi, maka suatu pernikahan sudah dianggap sah menurut hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa dalam pandangan hukum Islam pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya hukumnya adalah sah, hanya saja perlu diadakannya pengumuman kabar pernikahan tersebut untuk menghindarkan dari fitnah dan tanggapan negatif dari masyarakat.

3. Pengaturan Pernikahan Siri Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Istilah pernikahan sering disebut juga dengan perkawinan, yang berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa artinya adalah membentuk hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan, bersuami atau beristri, dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶

Secara etimologis, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan atau tidak diumumkan, karena dalam prosesi nikah siri biasanya pelaku akan menyembunyikan dari khalayak umum dengan berbagai alasan. Untuk mengetahui sebuah pernikahan tersebut tergolong dalam pernikahan siri atau bukan bisa dilihat dalam tiga indikator yang selalu menyertai pernikahan yang legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa pernikahan tersebut adalah

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta:Balai Pustaka, 2001)

nikah siri. Pertama, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah, dan dua orang saksi. Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yakni kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada saat akad nikah dilangsungkan. Ketiga, *walimatul-'ursy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa antara laki-laki dan perempuan tersebut telah terikat oleh pernikahan yang sah. Pada indikator ketiga inilah letak hakikat filosofis dari hadits Rasulullah SAW tentang pernikahan.¹⁷

Dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, bahkan tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur masalah pernikahan siri. Dalam artian nikah siri ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) jo. KHI pasal 4, yaitu: : (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Dalam artian apa pun agama dan kepercayaannya, jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan haruslah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur menurut hukum agama masing-masing dan pelaksanaan pernikahan

¹⁷ Abdul Gani Abdullah. *Mimbar Hukum*. Nomor 23 Tahun 1995, 26.

¹⁸ UU No 1/1974 tentang Perkawinan

tersebut dicatatkan pada instansi yang berwenang.

Kemudian KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu : (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 jo. UU No. 1/1974. Dalam pasal ini memberikan sebuah pemahaman bahwa bagi setiap umat Islam yang ada di Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan haruslah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di KUA Kecamatan. Tujuan adanya pencatatan ini tidak lain adalah untuk menjaga ketertiban pernikahan. Ketertiban yang dimaksud di sini adalah:

- 1) Tertib administrasi perkawinan;
- 2) Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum bagi suami, istri, maupun anak;
- 3) Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh Akta Kelahiran, dana pensiun bagi PNS, POLRI, TNI, dan lain sebagainya.¹⁹

Masalah pencatatan perkawinan ke KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (ayat 1 dan 2) merupakan syarat sahnya perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, bukan hanya

¹⁹ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 13.

sebatas dalam hubungan administrasi saja. Pernyataan ini didasarkan pada KUH Perdata pasal 81 yang berbunyi: “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.”²⁰

Dengan demikian nikah siri dalam pandangan hukum positif di Indonesia adalah pernikahan yang tidak mempunyai kepastian hukum. Pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum akan berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya.

Maka sudah semestinya pernikahan dilakukan secara sah menurut hukum agama, akan tetapi sebagai warga negara Indonesia juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dengan melaksanakan pernikahan yang dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Supaya pernikahan yang dilaksanakan mendapatkan legalitas hukum serta perlindungan hukum, sehingga jika suatu ketika terjadi sebuah pelanggaran hukum atas hak-hak yang ada dalam pernikahan dapat dilindungi dan dijamin oleh hukum yang pasti. Dengan kata lain nikah siri banyak mendatangkan mudarat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dengan mencatatkan pernikahan akan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

²⁰ KUHPERDATA Pasal 81

B. Pencatatan Pernikahan Secara Agama dan Negara

1. Pencatatan Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqon ghalidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan tujuan dari pernikahan itu sendiri disebutkan dalam pasal 3 KHI, yakni “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”.

Dari pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang telah tercantum secara jelas peraturannya dalam perundang-undangan akan menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti menjaga hak dan kewajiban suami istri (KHI Pasal 79), pembuatan akta kelahiran (KHI Pasal 103), berangkat haji dan umrah bagi pasangan suami istri, pembagian hak waris (KHI Pasal 172, pembagian harta gono-gini (KHI Pasal 88), pemindahan hak asuh anak bagi mereka yang bercerai, dan lain sebagainya. Maka dari itu penting bagi suami istri yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di depan Petugas Pencatat Nikah (PPN). Tujuan adanya pencatatan

pernikahan tersebut supaya terjadinya kepastian hukum dan kekuatan hukum dari pernikahan tersebut.²¹

Oleh karena itu, meskipun terdapat pernikahan siri yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, maka akan tetap mendatangkan kemudharatan, terutama dalam urusan administrasi kependudukan, karena tidak dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Maka sudah semestinya pernikahan yang demikian harus dihindari.

2. Pencatatan Nikah Dalam Pandangan Agama

Pencatatan pernikahan menurut Undang-undang bukan menjadi substansi utama, namun hanyalah sebuah sarana yang membawa kepastian hukum yang lebih jelas, sehingga pencatatan pernikahan ini menjadi sebuah keharusan. Dalam sebuah kaidah *uṣul fiqih* disebutkan:²²

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib.

²¹ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 110.

²² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, masalah-masalah krusial*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2010. hal. 48

Kaidah pertama merupakan kaidah yang sifatnya *kulliyah* (menyeluruh), yang membawahi beberapa kaidah lain. Kaidah di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa, *الْوَسِيلَةُ* (*wasilah*) yaitu sebuah upaya atau cara yang ditempuh untuk menuju suatu perkara tertentu, dan faktor-faktor yang mengantarkan kepada tujuan tersebut. Sedangkan kaidah kedua merupakan turunan dari kaidah pertama bahwa, setiap perkara yang apabila dikerjakan dapat menjadi penyempurna atas suatu perkara yang hukum asalnya wajib, atau jika perkara wajib bisa dikerjakan namun tidak sempurna kecuali dengan perkara penyempurna tersebut, maka perkara penyempurna yang asalnya tidak wajib, juga bisa dihukumi menjadi wajib pula. Begitu pun bila kita kaitkan dengan perihal pencatatan pernikahan yang menjadi *wasilah* bagi tercapainya sebuah tujuan pernikahan supaya memiliki kepastian hukum, sebagai penyempurna dari sebuah pernikahan, maka pencatatan pernikahan dapat dihukumi menjadi wajib. Apalagi bila kita menilik pada perintah Allah SWT tentang pencatatan dalam hutang-piutang, maka sebuah perkawinan yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai "*mitsaqon gholidzon*" tentu pencatatannya jauh lebih wajib dilakukan.²³

²³ Panijo, S.Ag., M.Pd.I, Humas Kemenag bantul, Artikel dengan judul, *Pernikahan Siri, Problematika dan Solusinya*, 2013. Sumber: (<http://bantul.kemenag.go.id/kemenag/artikel-2/123-pernikahan-siri.-problema-dan-solusinya.html>). Diakses pada: 5 Oktober 2024

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nikah secara agama dan Negara adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, kemudian pernikahan tersebut dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu). Sehingga bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara tersebut akan mendapatkan bukti autentik berupa Akta Nikah/Buku Nikah serta pernikahan mereka terdaftar di Kantor Urusan Agama dan Negara.

C. Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Upaya KUA dalam Pencatatan Pernikahan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil dalam Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KUA membantu sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.²⁴ KUA merupakan unit pelaksana teknis pada kementerian Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.²⁵

²⁴ Nurfadilah Fajri Hurriyah, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar", *Jurnal Algoritma*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018, h. 3

²⁵ Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 34 tahun 2016, Bab I pasal 1 ayat (1), tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

KUA merupakan ujung tombak pelayanan dari Kementerian Agama dalam kehidupan masyarakat dalam bidang dan urusan keagamaan Islam. KUA diminta untuk dapat mengurus dan melayani berbagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama dan layanan bimbingan masyarakat Islam lainnya di wilayah kerjanya.²⁶

Dalam pelaksanaan tugasnya di bawah pengawasan Kementerian Agama, maka KUA kecamatan menjalankan fungsinya sebagaimana Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

²⁶ Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", dalam *Jurnal Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011,

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dari tugas dan fungsi KUA di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas dari KUA sepenuhnya untuk melayani masyarakat. Keberhasilan suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau publik tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai masalah sosial keagamaan di tengah masyarakat. Salah satunya upaya dalam menurunkan adanya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri. Adapun upaya yang dilaksanakan KUA dalam menurunkan pernikahan siri antara lain:²⁷

- a. Mensosialisasikan pentingnya pernikahan yang sah secara negara. KUA dapat melakukan sosialisasi melalui berbagai media, seperti ceramah, seminar, dan media sosial.
- b. Melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga Bahagia di Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin dan wali.
- c. Memfasilitasi proses pernikahan yang sah secara negara. KUA dapat membantu pasangan yang ingin menikah untuk memenuhi syarat-syarat administrasi dan agama.

²⁷ S Norhamidah, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021," 2021

- d. Memberikan konseling kepada pasangan yang ingin menikah. KUA dapat memberikan konseling tentang pentingnya pernikahan yang sah secara negara dan hak-hak pasangan serta anak.
- e. Menindaklanjuti kasus pernikahan siri. KUA dapat menindaklanjuti kasus pernikahan siri dengan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pasangan yang telah menikah siri.
- f. Melakukan kerja sama antara kantor urusan agama dengan aparatur desa untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang diselenggarakan di kantor urusan agama dan sering kali juga diselenggarakan di kantor desa, sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama.²⁸

2. Tata Cara Nikah Resmi di KUA

Pernikahan yang resmi adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang telah diakui dan dicatat oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur dan tata cara pencatatan nikah di KUA telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, di mana peraturan ini sebagai penyempurna Peraturan Menteri Agama sebelumnya, yakni PMA No. 11

²⁸ Abd. Sukur, "Peran KUA dalam pernikahan di Bawah Tangan", vol.1, (*Journal of Islamic and Social Studies: 2023*), 42.

Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Adapun tahapan dalam pencatatan nikah adalah sebagai berikut:²⁹

a. Pendaftaran Kehendak Perkawinan/Nikah

Pendaftaran Kehendak Nikah adalah proses resmi yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Tujuan utama dari pendaftaran ini adalah untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan memenuhi syarat-syarat hukum dan agama yang berlaku di Indonesia. Dilakukannya pendaftaran kehendak nikah ini dianggap penting karena sebagai proses awal bagi calon suami istri untuk bisa mendapatkan legalitas pernikahan, validitas terhadap data calon pengantin sehingga dapat diketahui bahwa pernikahan yang didaftarkan telah memenuhi syarat sah secara agama maupun negara.

b. Pengumuman Kehendak Perkawinan/Nikah

Pengumuman Kehendak Nikah adalah pemberitahuan resmi dari calon mempelai kepada pihak berwenang yakni Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai niat mereka untuk melangsungkan pernikahan. Pengumuman ini merupakan salah satu syarat penting dalam proses pernikahan yang sah secara hukum. Dalam hal pengumuman kehendak nikah ini memiliki tujuan sebagai sarana verifikasi data calon pengantin, wali nikah, dan saksi. Pengumuman kehendak nikah ini juga bertujuan untuk mencegah adanya pernikahan

²⁹ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 116.

di bawah umur, karena dalam proses ini pihak yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan dan memastikan tidak adanya halangan perkawinan.

c. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan/Nikah

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan/Nikah adalah proses resmi yang dilakukan oleh negara untuk mendaftarkan dan mengakui secara hukum sebuah pernikahan. Proses pencatatan pernikahan melibatkan beberapa langkah mulai dari persiapan dokumen pernikahan, permohonan ke KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, verifikasi ulang dokumen, pelaksanaan akad nikah, pencatatan akta perkawinan, dan di akhiri dengan penerbitan buku nikah sebagai bukti sahnya perkawinan.

Nikah secara resmi di KUA merupakan salah satu rangkaian sakral yang menandai dimulainya kehidupan rumah tangga secara resmi menurut hukum agama dan negara. Prosesi pernikahan di KUA melibatkan beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon pengantin. Sehingga jika tahap-tahap di atas telah terpenuhi, maka terjaminlah pernikahan tersebut dengan didapatkannya kepastian dan perlindungan hukum oleh negara terkait administrasi kedudukan maupun jika suatu ketika terjadi pelanggaran dalam pernikahan tersebut.

3. Fatwa MUI tentang Prosedur Pernikahan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait prosedur pernikahan yang bertujuan memberikan panduan bagi umat Islam

dalam melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Dikeluarkannya fatwa MUI terkait pencatatan nikah ini juga sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat dengan maraknya pernikahan yang tidak dicatatkan yang saat ini banyak terjadi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dalam fatwa MUI menekankan tentang pentingnya menggabungkan antara syariat Islam dan peraturan negara. Pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam, sekaligus juga harus dicatat secara resmi oleh negara. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian hukum, dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan prosedur resmi.

Atas dasar tersebut, maka MUI menyampaikan pernyataan dan ajakan kepada masyarakat untuk mampu memahami dan mendalami bahwasanya pernikahan merupakan prosesi yang sakral dan luhur, sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rasulullah SAW, dalam pelaksanaannya harus di dasarkan pada keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan.³¹

Ketentuan hukum yang dimaksud di sini adalah mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam dengan adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, adanya ijab qabul, dan adanya mahar. Tidak hanya cukup di situ, ketentuan hukum

³⁰ MUI, "Nikah Di Bawah Tangan," *Himpunan Fatwa MUI*, 2008, 531.

³¹ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 112

yang harus dipenuhi bagi seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam, yang akan melaksanakan perkawinan harus berdasar pula pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yang menjadi ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah Islam.³²

Dalam fatwanya, MUI juga menegaskan kepada para Ulama, Mubalig, Dai, Petugas-petugas penyelenggara perkawinan/ pernikahan agar memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan berpegang teguh pada kepastian hukum dalam menjalankan pernikahan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³³

Maka sudah semestinya bagi para penyelenggara pernikahan maupun masyarakat secara luas mampu memahami dan menyepakati akan hasil fatwa MUI yang telah memberikan pengarahan supaya dalam pelaksanaan pernikahan haruslah diseimbangkan antara pemenuhan syarat dan rukun nikah yang sah secara agama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan tujuan supaya tercapainya ketertiban pernikahan ditengah-tengah masyarakat dan menghindari arogansi perbedaan mazhab.

³² Ibid, hal. 46

³³ Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, Majelis Ulama Indonesia. 385

Hal ini juga berdasarkan pada falsafah Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Di mana dalam sila pertama menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga harus dapat dipedomani bahwa dalam pernikahan terdapat hubungan erat antara agama dan kemanusiaan, demi tercapainya keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Di samping itu diharapkan pula terwujudnya sikap tanggung jawab secara moril untuk mewujudkan tujuan pernikahan sesuai dengan kehendak agama dan Negara.³⁴

D. Teori Struktural Fungsional

1. Pengertian Teori Struktural Fungsional

Struktural fungsional merupakan salah satu pendekatan teoritis sistem sosial yang populer dalam kalangan sosiolog terutama pada abad ke-20. Struktural fungsional menjadi salah satu aliran utama yang berkembang dan mengalami perubahan yang signifikan di pertengahan abad ke-20 yang menjadi bagian dari teori sosiologi. Selama beberapa puluh tahun terakhir, pendekatan ini terus memberikan pengaruhnya di kalangan ahli sosiologi, terutama pada kajian ilmiah dengan praktis di wilayah kajian fenomena sosial. Struktural Fungsional merupakan suatu sudut pandang luas dalam ilmu sosiologi dan antropologi yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.³⁵ Teori struktural

³⁴ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 114.

³⁵ Donald W Harper. "Struktural Functionalism Grand Theory Or Methodology" (London, Article Of School Of Management, Leicester University, 2011), 3

fungsional menekankan pada keteraturan sistem ataupun struktur, yang menekankan fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya.³⁶

Para pemikir awal seperti Emile Durkheim dan Auguste Comte memiliki kontribusi pada pembentukan teori struktural fungsional dengan pandangan mereka bahwa masyarakat sebagai entitas yang memiliki struktur serta fungsi tertentu.³⁷ Teori struktural fungsional memfokuskan kajiannya kepada masyarakat tentang bagaimana masyarakat mempertahankan keseimbangan dan stabilitas melalui interaksi antara berbagai elemen dalam masyarakat itu sendiri. Pandangan dasar dari teori struktural fungsional ini adalah bahwa setiap bagian atau institusi masyarakat seperti keluarga, pemerintahan, pendidikan, dan agama memiliki fungsi yang penting dalam menjaga kelangsungan masyarakat sebagai sebuah sistem. Fungsi yang dimaksudkan di sini dipandang sebagai upaya dan kontribusi positif terhadap keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tercipta sebuah masyarakat yang terstruktur dengan baik, yang mana setiap bagian dalam masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama.

Dalam memahami teori ini dapat dianalogikan bahwa masyarakat itu seperti sebuah organisme hidup seperti tubuh manusia. Bahwa dalam tubuh manusia adalah sebuah kesatuan yang disebut sebagai sistem/bagian-bagian

³⁶ Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.

³⁷ Kadek Aria Prima Dewi PF, "Teori Sosiologi Modern", (Literasi Nusantara Abadi: Malang). 8.

dari sistem yang sangat banyak, yang terdiri dari sub sistem seperti kepala, tangan, kaki dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan antara satu sistem dengan sistem lainnya. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menjelaskan bahwa adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu organ dengan organ lainnya, dan ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat.³⁸ Sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat sebagai makhluk sosial terdiri dari struktur agama, hukum, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik.

Dalam teori fungsionalisme terdapat sejumlah asumsi dasar yang menjadi landasan pemikiran, yang membentuk dasar pandangan fungsionalisme tentang bagaimana masyarakat beroperasi dan bagaimana elemen-elemen dalam masyarakat saling berinteraksi. Adapun asumsi dasar utama dalam teori fungsionalisme adalah sebagai berikut:³⁹

1. Struktur yang mantap dan stabil.

Anggapan pertama adalah bahwa setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil. Hal ini berarti bahwa masyarakat memiliki susunan yang teratur dengan institusi-institusi dan upaya-upaya yang terorganisir dengan baik. Sebagai contohnya, dalam masyarakat terdapat keluarga, pemerintah, pendidikan, agama, dan lain-lain. Semua elemen tersebut memiliki peran serta fungsi

³⁸ Akhmad Rizqi Turama, *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*. Jurnal sistem UNPAM. Hal 60

³⁹ Sakshi Gangwar, "Fungsionalitas Struktural Definisi, Teori Dan Kritik" (Sociology Group, 2021)

yang jelas.

2. Integrasi yang baik

Anggapan kedua adalah bahwa elemen-elemen terstruktur dalam masyarakat tersebut terintegrasi dengan baik. Hal ini berarti bahwa mereka saling terkait dan bekerja sama untuk menjaga stabilitas sosial. Sebagai contoh, lembaga pendidikan mempersiapkan individu untuk peran-peran mereka dalam masyarakat, dan keluarga memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk kesejahteraan individu.

3. Fungsi dan sistem

Anggapan ketiga adalah bahwa setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk kontribusi yang diberikan oleh elemen tersebut untuk menjaga kelangsungan struktur sebagai suatu sistem. Misalnya pemerintah memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sementara agama dapat memiliki fungsi dalam memberikan panduan moral serta nilai-nilai terhadap warga masyarakat.

4. Konsensus nilai

Anggapan keempat adalah bahwa setiap struktur yang fungsional didasarkan pada konsensus nilai di antara para anggotanya. Anggota masyarakat memiliki kesepakatan atau persetujuan terhadap nilai-nilai dasar yang mendukung struktur tersebut. Misalnya, dalam masyarakat yang demokratis, nilai-nilai seperti kebebasan, persamaan dan keadilan

menjadi bagian dari konsensus nilai yang mendasar sistem politik.⁴⁰

Anggapan-anggapan ini menjadi dasar bagi teori fungsionalisme dalam memahami bagaimana masyarakat bekerja dan bagaimana berbagai elemen dalam masyarakat berkontribusi untuk menjaga stabilitas serta keseimbangan sosial. Walaupun teori struktural fungsional ini memiliki kelebihan dalam menjelaskan beberapa aspek dalam masyarakat, teori ini juga mendapatkan kritik karena kurangnya perhatian terhadap konflik dan perubahan sosial yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

2. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Talcott Parsons merupakan salah satu ilmuwan terkemuka dalam bidang sosiologi yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap teori struktural fungsional. Dalam pandangan Parsons terkait teori struktural fungsional ini memandang bahwa masyarakat dipahami sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi teratur dalam sistem sosial. Melalui analisisnya, Parsons memahami bahwa dalam masyarakat terbentuk sebuah elemen-elemen yang berbeda dan saling berinteraksi dalam menjalankan upaya mereka untuk mendapatkan keseimbangan dan stabilitas sosial.⁴¹

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parsons ini juga lebih dikenal dengan teori integrasi, karena dalam teori Parsons ini membahas tentang integrasi atau penyatuan antar sistem sosial yang ada di masyarakat

⁴⁰ Prof. Dr. Wahyu M. S, "Sosiologi Tokoh, Teori, Dan Berbagai Pemikirannya," *IJurnal Lmu Sosial*, 2020, 49.114.

⁴¹ Kadek Aria Prima Dewi PF, "Teori Sosiologi Modern", (Literasi Nusantara Abadi: Malang). 30

untuk membentuk suatu kohesi (keserasian), konsensus (kesepakatan bersama), dan norma yang menjadi aktor berbagai fungsi terbaik antara satu dengan yang lainnya.⁴² Dengan adanya integrasi di masyarakat tersebut akan menciptakan sebuah keseimbangan dalam masyarakat yang terstruktur dengan baik. Supaya keseimbangan dalam masyarakat berjalan dengan stabil dan harmonis, maka semua struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus berjalan sesuai fungsinya. Karena dalam teori Parsons ini memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan struktur dengan semestinya.⁴³

Dalam pembahasan teori struktural fungsional ini, Parsons beranggapan bahwa masyarakat memiliki hubungan timbal balik dalam sistem sosial. Parsons juga beranggapan bahwa sistem sosial merupakan suatu sinergitas antar berbagai sub sistem sosial yang saling bergantung dan berikatan antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang saling mengikatkan diri, berinteraksi dan saling ketergantungan.⁴⁴

Dalam teori struktural fungsional Talcott Parsons agar seluruh

⁴² Nasikun. "Sistem Sosial Indonesia" (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), 36.

⁴³ Ritzer. George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 25

⁴⁴ Talcott Parsons, "*The Structure of Social Action*" (Harvard: t.p., 1937), 33. Dan baca juga Talcott Parsons, "*Social Systems and The Evolution of Action Theory*" (New York: The Free Press, 1975), 63.

sistem dapat hidup dan berlangsung dengan baik maka Parsons mensyaratkan agar memenuhi persyaratan fungsional sistem sosial. Kemudian Parsons mengemukakan empat konsep yang familiar dengan singkatan AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem, yang dalam hal ini adalah masyarakat supaya terbentuk suatu struktur yang fungsional, ke empat konsep tersebut adalah: *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*.⁴⁵

a. *Adaptation*

Adaptation (adaptasi) merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dan menghadapi lingkungan yang ada beserta alam sekitarnya. Dengan adanya adaptasi dapat mencerminkan dinamika yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai perubahan eksternal baik dari segi ekonomi, politik, atau lingkungan fisik.⁴⁶ Hal ini mencakup segala hal seperti mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan komoditas dan distribusi sosial.

Dalam menjalankan adaptasi ini terdapat dua dimensi yang dimungkinkan terjadi. Pertama, adanya penyesuaian terhadap tuntutan kenyataan yang keras dan sukar untuk diubah (*inflexibel*) dari lingkungan tersebut. Kedua, adanya transformasi aktif dalam situasi tersebut, dengan

⁴⁵ S. T. Sariroh, "Perkawinan dini perspektif Fungsionalisme Struktural: Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10242/>.

⁴⁶ A. Javier Treviño, "Parsons's Action-System Requisite Model and Weber's Elective Affinity: A Convergence of Convenience," *Journal of Classical Sociology* 5, no. 3 (2005): 322, <https://doi.org/10.1177/1468795X05057870> (diakses pada 4 Oktober 2024).

melakukan manipulasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan.⁴⁷

Bagi masyarakat yang berhasil dalam melakukan adaptasi terhadap sistem sosial yang berkembang di tengah masyarakat, maka akan mendapatkan kestabilan dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan dari lingkungan eksternal yang berubah-ubah. Dalam menjawab perubahan yang terjadi, maka masyarakat dimungkinkan untuk melakukan adaptasi baik dalam mekanisme perubahan kebijakan, reformasi sosial, atau inovasi dalam teknologi.⁴⁸

b. *Goal attainment*

Goal attainment (pencapaian tujuan) dalam teori fungsional mengarahkan supaya suatu tindakan dilaksanakan sesuai tujuan. Yang mana tujuan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, akan tetapi tujuan bersama seluruh anggota dalam suatu sistem sosial, supaya tercapai sebuah kepuasan sesuai dengan apa yang telah dipersiapkan dan disesuaikan dalam sistem sosial tersebut. Dengan demikian persyaratan fungsional *goal attainment* ini meliputi pengambilan keputusan yang berhubungan dengan prioritas dari sekian banyak tujuan.⁴⁹ Adapun tujuan utama yang dimaksudkan di sini adalah untuk menciptakan dan menjaga keteraturan dalam masyarakat serta untuk menghindari terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 73.

⁴⁸ Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. "Teori Sosiologi Modern" (Prenada Media: Jakarta, 2009), 256

⁴⁹ Ibid.

c. *Integration*

Integration (integrasi) adalah penyelarasan atau penyatuan keseluruhan anggota sistem sosial. Integrasi juga diartikan sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola keragaman individu supaya menjadi sebuah kesatuan sosial yang koheren. Yang mana sistem sosial atau struktur sosial tersebut diharuskan untuk bisa mengatur hubungan antar komponennya dan harus bisa mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (*adaptation, goal attainment, latency*), sehingga akan tercipta sebuah harmonisasi antar komponennya.

Mekanisme yang digunakan dalam integrasi yang paling umum adalah pembentukan norma dan nilai yang disepakati bersama dalam masyarakat. Dengan adanya norma sebagai aturan-aturan yang diharapkan mampu mengatur perilaku individu dalam masyarakat, dan dengan nilai-nilai bersama ini adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Penyampaian norma dan nilai bersama ini harus terintegrasi kepada seluruh masyarakat salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi. Dengan tujuan supaya sistem sosial dapat berfungsi secara efektif sebagai sebuah kesatuan, dengan meningkatkan ikatan emosional yang kuat untuk menjamin rasa solidaritas dan kerelaan antar individu yang ada dalam sistem sosial dengan didasarkan pada kepentingan bersama.⁵⁰

d. *Latency*

⁵⁰ Ibid, hal. 74

Latency (pemeliharaan pola) merupakan konsep yang menunjukkan pada berhentinya sebuah interaksi. Jika dalam sebuah sistem sosial para anggotanya mengalami kejenuhan dan tunduk pada sistem sosial lain, maka sistem sosial yang telah ada sebelumnya harus mampu mengantisipasi bila suatu ketika terjadi kerusakan atau perubahan dalam sistem sosial tersebut. Perubahan ini dikhawatirkan memengaruhi tingkat kesejahteraan dan ketidakselarasan dalam masyarakat sehingga menjadi fokus perhatian dalam analisis sosial.

Antisipasi terhadap kerusakan yang dimungkinkan terjadi itu dengan cara menjaga komitmen para anggota dalam sistem sosial, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan, dan sebagainya yang sudah laten.⁵¹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa adaptasi dilaksanakan oleh suatu kelompok/organisme dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi melalui penyesuaian diri dan mengubah lingkungan eksternalnya. Sedangkan fungsi pencapaian tujuan atau *goal attainment* difungsikan oleh sistem kepribadian dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Fungsi integrasi dilakukan oleh sistem sosial, dan laten difungsikan *system cultural*. Bagaimana *sistem cultural* bekerja, jawabannya adalah dengan menyediakan aktor, seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak.⁵²

⁵¹ Ibid, hal 74

⁵² Talcott Parsons, "The Social System" (Glencoe III: Free Press, 1951), 5.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Parsons menekankan pada hierarki yang jelas mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, namun terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangannya.⁵³



⁵³ George Ritzer. “Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 21.

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA KISMANTORO DAN UPAYANYA DALAM MENURUNKAN PERNIKAHAN SIRI

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kismantoro

1. Sejarah KUA

Kecamatan Kismantoro merupakan salah satu di antara dua puluh lima Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri. Posisi Wilayah Kecamatan Kismantoro berada di sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri dengan jarak kira-kira 65 Km. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro sudah terbentuk sejak sekitar tahun 1951.¹

Sederetan pejabat yang telah memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro diantaranya: Bapak Badjuri (sekitar 1951 – 1971), Bapak Djakun (1972 – 1982), Bapak Sunaryo (1982 – 1987), Bapak Djakun 1988 – 1993), Bapak Drs. Sutrisno (1993 – 1997), Bapak Yatmono, EP (1997 – 2005), Bapak H. Andi Firmansyah, S.Ag (2005 – 2008), Bapak Drs. Abdul Muid (2008 – 04 April 2009), H. Tojib Nurrochman, S.Ag (04 April 2009 – Juli 2012) Safrudin, S.Ag (Juli 2012 – 07 Juni 2018), Ahmad Yan Sanwani, S.Hum (08 Juni 2018 – 31 Agustus 2020), Mardaini, S.H.I (01 September 2020-28 Februari 2022) dan Rujito,

¹ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro, 5 Oktober 2021

S. Sy (01 Maret 2022 – 03 Agustus 2023), Waluyo, S.Sy (03 Agustus 2023 sampai sekarang).²

Pada awal pelayanan di KUA Kismantoro waktu itu belum memiliki kantor sendiri, sehingga pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan di rumah salah satu pegawai di Dusun Gadungan Kelurahan Kismantoro. Oleh karena itu menyebabkan lokasi kantornya berpindah-pindah. Baru pada tahun 1981, KUA Kismantoro memiliki gedung kantor di atas tanah kas Kelurahan Kismantoro. Pada tahun 2010 dengan mendapatkan dana rehab ringan untuk keramik. Pada tahun 2011 mendapatkan Rehab berat sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).³

2. Letak Geografis

Kecamatan Kismantoro terletak pada tanah perbukitan, dengan curah hujan yang relatif kurang maka pohon jati (*Perhutani* maupun milik rakyat) dan tanaman *mete/mede* merupakan tanaman yang cocok untuk daerah ini. Buah *mete/mede* dari Kismantoro cukup terkenal produksi dan kelezatannya, meskipun masih diusahakan secara tradisional dan *home industri*. Panen *mete* biasanya sekitar bulan November. Sedangkan bulan September panen *Mangga* dan bulan Desember atau Januari panen *Petai*. Selain itu, sungai-sungai di Kismantoro banyak mengandung batuan akik. Industri Batu Akik masih diusahakan sebagai usaha sampingan. Di mana

² Ibid.

³ Ibid.

permukaan tanahnya merupakan dataran tinggi dengan tingkat ketinggian antara 600 sampai 700 meter di atas permukaan air laut.⁴

Batas Wilayah Kecamatan Kismantoro adalah Sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Purwantoro
Sebelah Selatan : Kec. Nawangan Kab. Pacitan Jawa Timur
Sebelah Timur : Kec. Badegan Kab. Ponorogo Jawa Timur dan Kec. Bandar Kab. Pacitan Jawa Timur.
Sebelah Barat : Kecamatan Slogohimo dan Kecamatan Jatiroto
Luas daerah : 69,86 km².

Sebelah timur Kecamatan Kismantoro berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Maka tidak heran meskipun terletak di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, namun kesenian Kismantoro diwarnai oleh kesenian Ponorogo, seperti Reog dan Warok.⁵

Posisi bangunan gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro tergolong berada di lokasi cukup strategis, yakni di pusat Kota Kecamatan. Kantor KUA Kec. Kismantoro berada di sebelah barat Kantor Kecamatan, berdampingan dengan SMK Negeri 1 Kismantoro. Status tanah milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Agama Republik Indonesia, Hak Pakai Nomor : 00043, dengan luas tanah 544 m², dan luas bangunan 130 m².⁶

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Kecamatan Kismantoro mempunyai wilayah Administrasi yang terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa, yang terperinci sebagai berikut :⁷

1. Kelurahan Kismantoro
2. Desa Lemahbang
3. Kelurahan Gesing
4. Desa Gedawung
5. Desa Gambiranom
6. Desa Miri
7. Desa Pucung
8. Desa Plosorejo
9. Desa Ngroto
10. Desa Bugelan

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kismantoro

a. Visi KUA Kecamatan Kismantoro⁸

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas. Serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

b. Misi KUA Kecamatan Kismantoro⁹

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengalaman, dan pelayanan kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- 3) Memperkokoh kerukunan umat beragama
- 4) Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia
- 5) Mengoptimalkan pelayanan perkawinan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal pemberdayaan masjid, pembinaan syariah, hisab rukyat, dan penyelenggaraan haji.
- 6) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan Lembaga Keagamaan dan Dakwah Islamiyah
- 7) Mengaktifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah sosial.
- 8) Meningkatkan pengalaman, penyuluhan, pengelolaan, pemberdayaan, dan pengawasan wakaf.
- 9) Mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen.

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.¹⁰

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Pelayanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

¹⁰ Ibid.

k. KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.

5. Struktur Organisasi¹¹

a. Kepala

Nama : WALUYO, S. Sy.

NIP : 19700620 200701 1 023

Pangkat/Golongan : Penata (III/d)

Kepala KUA dijabat oleh Waluyo, S. Sy Terhitung Mulai Tanggal 03 Agustus 2023

b. JFU

Nama : ENI WINARSIH, S.Sy.

NIP : 19810729 200910 2 001

Pangkat Golongan : Penata (III/c)

Jabatan Fungsional Umum: Pengelola Kegiatan & Anggaran

TMT : 01 Mei 2013

c. Penyuluh Agama Islam Fungsional

Nama : KHAMIM MIFTAHUDIN, S.Pd.I.

¹¹ Ibid.

NIP : 197904182007011011

Pangkat Golongan : Penata (III/d)

TMT : 01 September 2022

B. Pernikahan Siri di Wilayah KUA Kecamatan Kismantoro

1. Latar Belakang dan Alasan Terjadinya Pernikahan Siri

Sebagaimana objek dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan latar belakang seseorang melakukan nikah siri di lingkungan KUA Kismantoro yang peneliti fokuskan pada masyarakat Desa Ngroto, Kecamatan Kismantoro, maka berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung di lapangan terhadap pelaku nikah siri, terdapat 4 pelaku nikah siri yang dapat dengan mudah peneliti temui dan mintai keterangan, mereka memiliki alasan dan latar belakang tersendiri dalam melakukan pernikahan siri, sebagai berikut:

a. Alasan Ekonomi

Pada alasan dan latar belakang pernikahan siri karena faktor ekonomi, peneliti menemukan satu pasangan yakni Wiyono dan Marsiti. Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Wiyono mengatakan:

“Saya menikah siri karna saya dan Marsiti adalah sama-sama sendiri. Saya duda, dan dia adalah janda. Jadinya untuk menemani masa kesendirian saya, kita memutuskan untuk menikah, namun secara siri. Ini juga atas saran saudara dan tetangga lingkungan, untuk menghindari fitnah dan zina. Nikah siri yang saya lakukan juga atas sepengetahuan perangkat desa, *wong* yang menikahkan saya, atau yang mengijabkan itu pak modin nikah. Dan dari pihak perempuan setuju-setuju saja. Jujur saja, saya kalau untuk menikah secara

resmi belum siap. Karena beberapa alasan. Yang utama adalah ada kaitannya dengan almarhumah istri saya dulu adalah seorang PNS. Ya jadi saya memang masih berat di situ, masih ada tunjangan-tunjangan itu.”¹²

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di atas, maka ditemukan fakta bahwa pasangan Wiyono dan Marsiti memiliki alasan melakukan nikah siri karena faktor ekonomi, yakni masih adanya tunjangan yang masih ingin didapatkan untuk Wiyono dari almarhumah istrinya yang seorang PNS tersebut.

b. Alasan Agama dan Adat

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pasangan kedua, yakni Siti dan Hidayat mengenai alasan dan latar belakang mereka melakukan nikah siri karena faktor agama dan adat, dalam keterangan yang disampaikan oleh Siti, ia mengatakan:

“Alasan saya sederhana saja, karena saya dan suami sebelumnya adalah sama-sama sudah pernah mengalami kehidupan berkeluarga, saya seorang janda dan suami adalah seorang duda, maka saat sudah khitbah saat itu, intensitas pertemuan kita semakin sering sehingga mengakibatkan kita itu berpikir, bahwasanya jika tidak ada suatu ikatan yang sah dan halal dalam agama, maka di khawatirkan akan menimbulkan fitnah. Dari situlah suami saya mengajak saya untuk menikah sah secara agama atau nikah siri dahulu dalam masa persiapan pernikahan nanti. Dalam persiapan pernikahan di KUA, berkas, pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan sebagainya, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, sudah tidak dipungkiri jika kami melakukan kontak mata, sentuhan, obrolan dan sebagainya. Maka untuk menghindari

¹² Wiyono, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024

zina pra-nikah, maka kami memutuskan untuk nikah siri. Toh nanti kami juga akan melaksanakan pernikahan yang sah secara negara di KUA. Pernikahan siri yang kami laksanakan bukan karena kami tidak mau nikah resmi di KUA, justru karena kami berproses untuk menuju pernikahan yang resmi di KUA dan menghindari zina mata, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, maka kami memutuskan untuk nikah siri. Dan pernikahan siri itu hanya berlangsung selama 2 minggu menuju nikah di KUA”.¹³

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, maka fakta yang ditemukan adalah pasangan Siti dan Hidayat melakukan nikah siri atas dasar pemahaman agama dan adat.

c. Alasan Karena Perselingkuhan dan Hamil Di Luar Nikah

Peneliti kemudian melakukan wawancara pada pasangan yang ketiga, yakni Parimin dan Larti mengenai alasan dan latar belakang mereka melakukan nikah siri sebab adanya perselingkuhan dan hamil di luar nikah. Keterangan yang diberikan oleh Parimin adalah sebagai berikut:

“Alasan saya menikah secara siri saat itu bermula saat pernikahan dengan istri saya yang pertama yaitu Tarsi yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun tidak juga mendapatkan keturunan. Sebagaimana layaknya pernikahan tentunya saya menginginkan keturunan, maka akhirnya saya memutuskan untuk mencari istri lagi, namun mungkin memang jalan saya saat itu keliru, saya berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Larti, hingga dia hamil. Sehingga untuk pertanggung jawaban saya, dan atas saran dari sanak saudara dan tetangga maka saya menikah siri dulu dengan Larti ini. Setelah berjalan sekitar satu tahun, sambil saya mengurus perceraian dengan

¹³ Siti Lestari, *Hasil Wawancara*. 11 Oktober 2024

istri saya yang pertama, akhirnya saya tetap melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA”.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan pelaku nikah siri yang ketiga ini, peneliti mendapatkan keterangan bahwa alasan dari pasangan Parimin dan Larti melakukan nikah siri diawali adanya perselingkuhan antara keduanya, dan dari perselingkuhan tersebut, Larti mengandung anak Parimin.

d. Alasan Belum Cukup Umur

Peneliti kemudian melakukan wawancara pada pasangan yang keempat, yakni Dian dan Putri mengenai alasan dan latar belakang mereka melakukan nikah siri. Keterangan yang diberikan oleh Dian adalah sebagai berikut:

“Saya saat itu menikah siri dengan Putri disebabkan karena usia kita yang belum cukup, yakni masih 18 tahun. Sedangkan kami sudah berpacaran lama sejak SMP, maka untuk menghindari zina yang lebih lama lagi dan juga sudah adanya keinginan kita untuk menikah, akhirnya orang tua kita mengarahkan supaya kita nikah siri dulu saja mbak. Tapi begitu usia kami sudah cukup untuk menikah secara resmi di KUA yakni umur 19 tahun, akhirnya kami juga tetap melaksanakan menikah di KUA kok, mbak”.¹⁵

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pasangan Dian dan Putri, bahwa alasan mereka melakukan nikah siri karena belum cukup umur untuk menikah secara resmi di KUA.

¹⁴ Parimin, *Hasil wawancara*. 11 Oktober 2024

¹⁵ Dian, *Hasil wawancara*. 11 Oktober 2024

2. Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku Nikah siri Terhadap Sosialisasi KUA Tentang Pernikahan yang Tercatatkan

Dalam proses penemuan data, peneliti juga menggali informasi dari empat pasangan dari warga Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro yang melakukan pernikahan siri untuk mengetahui bagaimana pemahaman mereka terhadap pernikahan yang tercatatkan, serta untuk mengetahui respons terhadap upaya sosialisasi dari KUA Kismantoro. Dalam poin ini, peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut:

Peneliti menggali informasi kepada Wiyono mengenai pengetahuannya terhadap pernikahan yang seharusnya tercatatkan di KUA dan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA terkait pernikahan yang tercatatkan.

“Yaa sebenarnya saya tahu itu dan sudah paham mbak. Paham juga dengan aturan dan himbauan dari KUA. Hanya saja memang saya belum siap untuk menikah secara resmi di KUA”.¹⁶

Pasangan Wiyono dan Marsiti juga sudah mengetahui akan aturan pernikahan bagi orang Islam yang harus dicatatkan di KUA, mereka juga mengetahui perihal sosialisasi dari KUA terkait pernikahan harus dicatatkan

Peneliti juga menggali informasi kepada Siti mengenai pengetahuannya terhadap pernikahan yang seharusnya tercatatkan di KUA

¹⁶ Wiyono, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024

dan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA terkait pernikahan yang tercatat. Ia menerangkan bahwa:

“Yaa saya setuju-setuju saja dengan peraturan pemerintah bahwa pernikahan harus dicatatkan, karna saya juga mengakui sebagai warga negara yang baik maka sudah sepatasnya mematuhi peraturan yang ada. Selain itu dalam pernikahan memiliki salah satu tujuan adanya keturunan, dalam pandangan saya dan suami tentang bagaimana kita menghargai keturunan kita, bagaimana kita memberikan apresiasi kepada anak kita salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pernikahan secara tercatat, sehingga anak-anak kita tidak akan kehilangan identitas dan hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang resmi. Untuk sosialisasi tentang pencatatan pernikahan jujur saya sendiri belum pernah mengikuti atau mendengar, tetapi saya sudah paham akan aturan bahwa nikah harus resmi di KUA, maka dari itu setelah menikah siri selama 2 minggu itu kami juga melaksanakan nikah tercatat di KUA”.¹⁷

Dalam keterangan yang diberikan oleh Siti Lestari, Mereka mengetahui dan memahami bahwa pernikahan yang resmi adalah pernikahan yang tercatat di KUA, akan tetapi ia mengatakan bahwa belum pernah menerima dan mengetahui adanya sosialisasi dari KUA terkait pernikahan yang harus dicatatkan.

Peneliti juga menggali informasi kepada Parimin mengenai pengetahuannya terhadap pernikahan yang seharusnya tercatat di KUA dan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA terkait pernikahan yang tercatat. Ia menerangkan bahwa:

“Sebenarnya saya sendiri memahami akan hukum dari pernikahan yang tercatat, karena saya sendiri sebelumnya

¹⁷ Siti Lestari, *Hasil Wawancara*. 11 Oktober 2024

sudah mengalami pernikahan secara resmi di KUA, ya hanya saja kembali pada alasan awal tadi, karna sudah berhubungan hingga si Larti ini hingga dia hamil, maka untuk menutupi aib *lah* istilahnya mbak, akhirnya kami menikah siri dulu. Toh setelah itu kami juga tetap melaksanakan pernikahan yang sah secara negara. Hanya menunggu waktu yang tepat saja, yakni setelah saya bercerai dengan istri saya yang pertama tadi. Untuk sosialisasi KUA terkait pernikahan yang tercatat tentu kami mengetahui itu dan mematuhiya”.¹⁸

Terkait pemahaman terhadap adanya aturan bahwa nikah harus dicatatkan serta sosialisasi dari KUA tentang hal tersebut, Parimin mengakui bahwa sudah paham dan mengetahui hal tersebut. Namun karena harus menunggu proses cerai dengan istri yang pertama selesai, maka mereka memutuskan untuk menikah secara siri terlebih dahulu.

Peneliti juga menggali informasi kepada Dian terkait pemahamannya terhadap pernikahan yang harus dicatatkan di KUA serta sosialisasi dari KUA terkait pernikahan yang dicatatkan:

“Saat itu yang ada dalam pikiran keluarga adalah yang terpenting nikah dulu, meski harus siri karena usia kita yang belum cukup untuk mendaftar di KUA. Yaa sebenarnya kita tahu akan aturan itu mbak, dan juga sudah menerima arahan dari pak RT juga, katanya nikah memang harus tercatat di KUA dan harus cukup umur”.¹⁹

Dian menuturkan dalam wawancara di atas bahwa ia telah mengetahui dan memahami bahwa menikah harus tercatatkan serta

¹⁸ Parimin, *Hasil wawancara*. 11 Oktober 2024

¹⁹ Dian, *Hasil wawancara*. 11 Oktober 2024

memenuhi syarat nikah. Dian juga menuturkan bahwa ia mengetahui hal tersebut berdasarkan arahan dari ketua RT di lingkungannya.

C. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menurunkan Pernikahan Siri

1. Pandangan Kepala KUA Kismantoro terhadap Pernikahan Siri

Dalam hal ini peneliti ingin memaparkan hasil dari wawancara dengan Kepala KUA Kismantoro yakni Bapak Waluyo, S.Sy., terhadap pandangan beliau terkait pernikahan siri yang masih marak terjadi di masyarakat. Lebih rincinya peneliti juga ingin mengetahui terkait sebab dan akibat dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Dalam wawancara dengan Kepala KUA Kismantoro, peneliti menanyakan tentang pandangan Kepala KUA tentang pernikahan siri yang masih terjadi di masyarakat, Bapak Waluyo, S.Sy., mengatakan:

“Memang masih ada dari sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan yang tidak tercatat atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai nikah siri. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa nikah yang tidak dicatatkan tidak akan memiliki kepastian hukum. Sehingga bagi pelaku nikah siri akan mengalami banyak kerugian jika suatu ketika terdapat permasalahan dalam rumah tangga mereka. Dan kami sangat menyayangkan sekali jika masih ada masyarakat yang tidak mau mencatatkan pernikahannya di KUA, padahal KUA telah memberikan segala kemudahan, serta tidak adanya pembebanan biaya untuk mengurus pernikahan di KUA ini”.²⁰

²⁰ Waluyo, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024

Kemudian peneliti juga menggali informasi dari Kepala KUA berkenaan dengan sebab dan akibat dari pernikahan siri, beliau menuturkan bahwa:

“Sebenarnya banyak sekali faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan nikah siri, diantaranya penyebabnya adalah faktor ekonomi, belum cukup umur untuk menikah, ikatan pekerjaan atau dinas, seperti PNS yang harus tinggal berjauhan dengan istri sahnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan batin dan biologis terkadang mereka lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan siri, dari pada menikah sah namun dengan syarat yang cukup rumit. Ada juga masyarakat yang mengatakan ketika diarahkan supaya melakukan nikah yang tercatat di KUA, mereka menyampaikan bahwa menikah siri yang dilaksanakan menurut aturan agama sudah dianggap cukup dan sah, tidak perlu ke KUA, begitu. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa pencatatan pernikahan di KUA hanyalah masalah administrasi yang tidak terlalu dipentingkan. Maka menghadapi alasan masyarakat yang seperti inilah yang sulit untuk diluruskan”.²¹

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pedada Kepala KUA Kismantoro, beliau juga menuturkan terkait akibat buruk yang didapatkan oleh masyarakat yang masih melakukan nikah siri, beliau menyampaikan:

“Sayangnya dari pernikahan siri yang dilakukan sebagian masyarakat justru membawa akibat buruk, masyarakat banyak sekali yang mengalami kebingungan administrasi kependudukan. Karena pernikahan yang tidak tercatat di KUA ini banyak sekali menimbulkan keribetan dikemudian harinya. Seperti yang hari ini datang ke KUA, orang tua dulunya hanya nikah siri, tidak punya kata nikah, dan sekarang giliran anaknya akan menikah serba ribet dan sulit, karena kesalahan dari orang tua anak itu sendiri. Mau tidak mau mereka harus melaksanakan isbat nikah.

²¹ Waluyo, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024

Sedangkan dari kecamatan Kismantoro sendiri ke Pengadilan Agama membutuhkan perjalanan yang jauh dan sebagainya. dan kebanyakan dari kasus nikah siri yang mendapatkan kerugian adalah dari pihak istri dan juga anak yang nantinya tidak memiliki status dimata hukum. Dan pada akhirnya pernikahan siri ini akan menimbulkan semakin banyak masalah baru”.²²

Selain itu, dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kismantoro, terdapat juga faktor lain yang menjadi alasan masyarakat melakukan nikah siri, yakni faktor lingkungan yang agamis, lingkungan yang dekat dengan Kyai, Habib, *Gus*, ataupun Ustaz. Penyuluh Agama di KUA Kismantoro, yakni bapak Khamim, beliau menuturkan:

“Terkadang faktor masyarakat yang melakukan nikah siri justru datang dari lingkungan yang agamis mbak. Hal ini justru menjadi penyebab paling banyak masyarakat melakukan nikah siri. Karena mereka beranggapan bahwa dengan menikah yang sah secara agama dianggap sudah cukup tanpa harus melaksanakan pernikahan di KUA. Apalagi bila yang menikahkan mereka adalah seorang Kyai, Ustaz, atau seorang Habib yang dalam pemahaman mereka memiliki ilmu agama yang lebih tinggi, sehingga ketika mereka dinikahkan oleh tokoh-tokoh tersebut, maka pernikahan lebih afdhol. Atau bahkan sebaliknya, pemahaman agama yang minim dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan orang-orang yang masih awam dalam pemahaman agama hanya berpegang pada kata ‘ikut-ikut saja’. Yang terpenting mereka menikah tanpa memperhatikan apakah syarat dan rukun pernikahannya sudah terpenuhi ataupun belum”.²³

Dari pemaparan dari Penyuluh Agama KUA Kismantoro tersebut dapat kita pahami bahwa yang sering terjadi di tengah masyarakat yang

²² Waluyo, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024

²³ Khamim Miftahudin, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024

paham secara hukum agama namun tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap hukum negara.

2. Upaya KUA Kecamatan Kismantoro dalam Menurunkan Nikah

Siri

Untuk mengetahui upaya yang telah dijalankan oleh KUA Kecamatan Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri, maka peneliti melakukan wawancara dengan Petugas Fungsional dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kismantoro. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Eni Winarsih sebagai Pegawai Fungsional Umum di KUA Kismantoro, beliau menyampaikan:

“Dalam menjalankan seluruh upaya KUA yang bersinggungan dengan masyarakat, sering dilaksanakan dengan jalan diantaranya; penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan akibat dari pernikahan yang tidak tercatat. kemudian kami juga sering mengadakan kerja sama antar lembaga yang ada di lingkungan Kismantoro baik formal atau non-formal melalui pertemuan rutin yang di adakan oleh lembaga tersebut, biasanya kami diundang sebagai salah satu narasumber, dan pada kesempatan itulah kami menyampaikan program-program yang dimiliki KUA supaya dapat tersalurkan kepada masyarakat”.²⁴

Bentuk kerja sama dengan lembaga formal maupun non-formal ini bertujuan untuk menyampaikan penyuluhan dan sosialisasi terkait pernikahan yang tercatat. seperti yang disampaikan oleh Penyuluh Agama KUA Kismantoro, Bapak Khamim beliau menuturkan

²⁴ Eni Winarsih, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024

“Kerja sama yang KUA lakukan bersama Lembaga atau instansi yang ada di Kecamatan Kismantoro ini biasanya melalui rapat koordinasi yang diadakan rutin setiap bulannya baik oleh Kantor Kecamatan, Puskesmas, sekolah-sekolah, majelis taklim atau pengajian, dan atau musyawarah di Kantor Desa dan Kelurahan. Biasanya pihak KUA akan mendapatkan undangan dari lembaga atau instansi tersebut untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan-kegiatan di atas. Sehingga kami dari pihak KUA dapat menyampaikan program dan himbauan kepada masyarakat terkait pentingnya nikah yang dicatatkan, dan program lainnya melalui kegiatan yang ada di instansi terkait”.²⁵

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kismantoro memiliki program unggulan yang namanya dicetuskan sendiri oleh KUA Kismantoro yang mendapatkan dukungan serta aspirasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, yang mana program ini selalu disampaikan dalam setiap kesempatan pertemuan, supaya dapat diterima oleh masyarakat. Bapak Khamim selaku Penyuluh Agama KUA Kismantoro menuturkan:

“Dan KUA Kismantoro ini memiliki ciri khas mbak dalam menyampaikan sosialisasi, yakni dengan program yang namanya kami cetuskan sendiri, yaitu GERANAT (Gerakan Nikah Resmi dan Tercatat), GALAKSI (Gerakan Tolak Nikah Siri), dan GANJAMU (Gerakan Jangan Nikah Muda). Yang mana program-program ini terus aktif kami gencarkan melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, disampaikan juga melalui media sosial yang dimiliki KUA, diunggah juga dalam status *Whatsapp* para penyuluh agama, *Modin* Nikah yang ada di Desa atau Kelurahan, supaya dapat dilihat dan tersampaikan kepada masyarakat umum. Tujuan disosialisasikannya kegiatan tersebut adalah supaya masyarakat memiliki kesadaran yang lebih untuk melaksanakan pernikahan

²⁵ Khamim Miftahudin, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024

yang tercatat. Karena memang di akui masih ada beberapa dari warga masyarakat yang masih melakukan nikah siri”.²⁶

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Khamim selaku Penyuluh Agama KUA Kismantoro dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan upaya sosialisasi dan penyuluhan untuk mencegah pernikahan yang tidak tercatat atau nikah siri dan pencegahan pernikahan dini, maka KUA Kismantoro menggaungkan program-program di atas agar lebih mudah diingat dan dikenali oleh masyarakat.

Untuk memperkuat pengetahuan peneliti terhadap pelaksanaan upaya yang sosialisasi dan penyuluhan serta kerja sama yang dilakukan oleh KUA dengan instansi seperti Desa atau Kelurahan, maka peneliti turut melakukan wawancara dengan Bapak Wagiman selaku Kepala Desa Ngroto. Dalam kesempatan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Wagiman terkait bentuk kerja sama antara Pemerintah Desa dengan KUA Kismantoro, beliau menyampaikan:

“Kalau kerja sama dengan KUA tentu ada mbak, setiap kali ada musyawarah Desa beberapa kali kami mengundang pihak KUA untuk turut menyampaikan program terutama untuk masyarakat agar melaksanakan pernikahan yang resmi di KUA. Kemudian KUA juga seringkali menyampaikan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat, agar masyarakat menghindari pernikahan siri, menghindari pernikahan dini, juga sampai terjadi hamil di luar nikah. Agar di masyarakat Desa Ngroto ini juga terjadi keseimbangan, baik pemahaman secara agama, intelektual, budaya, dan sosial yang baik”.²⁷

²⁶ Khamim Miftahudin, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024

²⁷ Wagiman, *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2024.

Adanya kerja sama antara Pemerintah Desa dan KUA Kismantoro dalam penuturan Bapak Wagiman di atas mencerminkan kesungguhan KUA Kismantoro dalam mensosialisasikan program-program KUA agar tersalurkan kepada masyarakat. Kemudian peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Wagiman tentang apakah sosialisasi yang dilakukan KUA sudah tersampaikan dengan baik ataukah belum, dan bagaimana respons masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA, Bapak Wagiman menuturkan:

“Untuk respons dari masyarakat pasti diterima dengan baik mbak, saat ini pelaku nikah siri itu sudah semakin menurun mbak. Tapi untuk perihal apakah sosialisasi sudah tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat atau belum, terkadang mungkin terkendala pada pemerintah di bawah Kepala Desa mbak, seperti RT dan RW. Karena setiap pertemuan atau rapat yang pemerintah Desa laksanakan itu kan yang menghadiri bukan seluruh masyarakat, tetapi dihadiri oleh Ketua RT, RW, atau tokoh masyarakat yang lain. Masalah soal sosialisasi dari KUA tadi sudah tersampaikan kepada masyarakat semua atau belum, itu ya tergantung pada RT, RW, atau tokoh masyarakat yang lain itu. Kadang juga ada pihak RT itu yang tidak mau atau lupa menyampaikan kepada masyarakat di lingkungannya. Tapi kami dari jajaran pemerintah selalu mengingatkan mbak, agar hasil-hasil musyawarah dan materi yang ada di dalamnya disampaikan kepada masyarakat dengan baik”.²⁸

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Wagiman selaku Kepala Desa Ngroto ini dapat dipahami bahwa kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh KUA sudah dilaksanakan dengan baik, serta dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Namun terkadang bila

²⁸ Wagiman, *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2024.

terdapat masyarakat yang tidak mengetahui, dimungkinkan karena pihak yang mengikuti musyawarah Desa seperti RT atau RW tersebut kurang dalam menyampaikan ulang kepada masyarakat luas.

Selain kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, KUA Kismantoro juga memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat yang ingin beralih dari pernikahan siri ke pernikahan tercatat. Hal ini dibuktikan ketika peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Waluyo, S.Sy., selaku kepala KUA terdapat pasangan suami istri yang sudah berumur datang ke KUA untuk meminta arahan terkait pernikahan mereka yang belum tercatat di KUA. Pada kesempatan wawancara Bapak Waluyo, S.Sy memberikan penjelasan kepada peneliti sebagai berikut:

“Yaa seperti yang sudah Anda ketahui tadi mbak, ada warga yang mengaku sudah melakukan pernikahan resmi, ketika kami tanya mana akta nikahnya ternyata mereka tidak bisa menunjukkan. Pada akhirnya saat ini ketika mereka mau menikahkan anaknya mengalami hambatan, *kan?*. Namun sudah menjadi upaya kami sebagai lembaga yang melayani perkawinan, termasuk juga menjadi tempat rujukan, konsultasi, dan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kebingungan dan hambatan dalam mengurus masalah perkawinan. Dan akhirnya untuk kasus itu tadi, kami tetap mengarahkan kepada pasangan tadi untuk melakukan isbat nikah terlebih dahulu, untuk kemudian bisa menikahkan anak mereka”.²⁹

Dari pernyataan dari Bapak Waluyo tadi cukup menggambarkan betapa KUA memberikan keleluasaan dan pengarahan kepada masyarakat

²⁹ Waluyo, *Hasil Wawancara*, 10 Oktober 2024

yang mengalami hambatan dan masalah dalam bidang keagamaan, terutama dalam hal pernikahan.

Disamping proses wawancara kepada para informan, dalam penelitian ini, peneliti turut melakukan observasi secara langsung ke lokasi di mana KUA Kismantoro melalui Penyuluh Agama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Ngroto dalam kegiatan musyawarah Desa Ngroto yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu-ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), remaja, ketua RT dan RW, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.



Gambar 3.1
Kegiatan sosialisasi dari KUA Kismantoro melalui musyawarah di Desa Ngroto

Dalam observasi ini peneliti mengamati proses sosialisasi yang disampaikan oleh KUA Kismantoro melalui bapak Khamim Miftahudin selaku Penyuluh Agama Islam dari KUA Kismantoro yang menyampaikan himbauan kepada peserta musyawarah untuk senantiasa menghindari pernikahan dini, menghindari pergaulan bebas yang bisa menjadi penyebab remaja hamil di luar nikah, serta menyeret pada akibat-akibat

lainnya. Penyuluh Agama juga menyampaikan tentang betapa pentingnya pencatatan pernikahan dan supaya masyarakat menghindari pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan siri. Yang mana dengan melaksanakan pernikahan yang tercatat dapat membawa dampak positif terhadap pembentukan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sedangkan apabila pernikahan tidak dicatatkan di KUA maka akan membawa dampak negatif diantaranya tidak memiliki kepastian hukum apabila suatu ketika terdapat pelanggaran-pelanggaran hak dalam perkawinan atau setelah perkawinan yang tidak tercatat.



BAB IV
ANALISIS UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENURUNKAN PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF TEORI
STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS

A. Analisis Upaya KUA dalam Menurunkan Pernikahan Siri Perspektif

Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi di bawah Kementerian Agama memiliki tugas-tugas pokok dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah dibidang keagamaan salah satunya pencatatan pernikahan bagi umat Islam, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.¹ Pelaksanaan tugas pokok KUA dalam pencatatan nikah berkaitan pula dengan perannya dalam menyikapi kasus pernikahan siri yang masih banyak terjadi di masyarakat. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk menganalisis upaya KUA Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons.

Teori struktural fungsional Talcott Parsons merupakan salah satu cara pandang dalam kajian sosiologi antropologi yang bertujuan untuk melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang teratur.² Ketika teori struktural fungsional ini dihubungkan dengan kajian hukum Islam maka akan

¹ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019). hal, 14.

² Sakshi Gangwar, "Fungsionalitas Struktural Definisi, Teori Dan Kritik" dalam <https://www.sociologygroup.com/author/sakshi-gangwar/>. (Sociology Group, 2021), (diakses pada tanggal 31 Oktober 2024).

terjadi kesamaan tujuan. Dalam hukum Islam juga memiliki tujuan menciptakan kebahagiaan hidup jasmani dan rohani serta menciptakan keteraturan hidup manusia, baik secara individu maupun dalam sistem masyarakat.³

Teori struktural fungsional Parsons memiliki anggapan bahwa dalam masyarakat terjadi sebuah integritas yang disepakati oleh masyarakat mengenai nilai, norma atau aturan yang berkembang dalam masyarakat. Teori ini juga memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai sub sistem yang saling mendukung, harus mampu berjalan sesuai dengan fungsinya dan memiliki integritas supaya terciptanya sebuah keseimbangan yang teratur.⁴ Sistem yang teratur yang dimaksud oleh Parsons disyaratkan memenuhi empat paradigma, meliputi *Adaptation* (penyesuaian), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (penyatuan), dan *Latency* (pola pemeliharaan), yang kemudian disingkat dengan **AGIL**.

Dalam konteks ini, KUA sebagai salah satu lembaga hukum turut menjadi bagian integral dari sistem masyarakat yang menjalankan fungsi khusus dalam bidang keagamaan dan sosial. Sebagai sub sistem formal dalam masyarakat, KUA memiliki fungsi dan peran yang terstruktur untuk mendukung sistem sosial secara lebih luas. KUA juga memainkan peran strategis untuk memastikan keteraturan sosial sesuai teori Parsons. KUA

³ Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Himayah* 2, no. 2 (2018): 208.

⁴ Ibid.

sebagai bagian sistem birokrasi negara memiliki hubungan dengan sub sistem sosial lainnya seperti keluarga, pendidikan, dan hukum untuk mendukung fungsi dan stabilitas sosial. Dengan fungsi yang terstruktur, KUA tidak hanya melayani masyarakat tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem sosial yang mendukung keberlanjutan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Seperti halnya yang diatur dalam PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 15 di sebutkan bahwa “Setiap unsur pada KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA Kecamatan sendiri, maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait”. Maka hal ini sesuai dengan teori struktural fungsional yang dicetuskan oleh Parsons, dalam menjalankan tugas dan fungsinya KUA harus dapat melakukan penyesuaian, penyatuan, pencapaian tujuan yang jelas, dan pola pemeliharaan, termasuk dalam upaya KUA untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial melalui upaya pencegahan atau menurunkan pernikahan siri di tengah masyarakat.

Di samping itu masyarakat diharapkan mampu menjadi subjek atau mitra aktif dalam upaya KUA ini, supaya dalam berjalannya sistem di masyarakat terjadi arus timbal balik demi tercapainya tujuan bersama. Adapun empat fungsi utama sistem sosial Parsons (*AGIL*) jika dikorelasikan dengan upaya KUA dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial melalui pencegahan nikah siri dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Korelasi Upaya KUA Kismantoro Dengan Teori Struktural

Fungsional Talcott Parsons

No.	Syarat sistem sosial menurut Parsons	Bentuk tindakan di lapangan	Tercapai	Belum tercapai
1.	<i>Adaptation.</i> Yaitu tahap penyesuaian untuk berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, menghadapi tantangan yang dihadapi dalam masyarakat.	KUA mampu beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi dalam masyarakat, seperti rendahnya kesadaran hukum tentang pernikahan siri	√	x
2.	<i>Goal Attainment.</i> Yaitu prasyarat fungsional yang menentukan tujuan skala prioritas yang hendak dicapai dalam masyarakat.	Membangun pemahaman dalam masyarakat supaya tercapai keluarga yang sakinah mawadah, dan Warahmah melalui pernikahan yang tercatat di KUA	√	x
3.	<i>Integration.</i> Yaitu harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial dalam menyepakati nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat	KUA mampu mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan norma sosial untuk mendorong pencatatan pernikahan yang sah di KUA.	√	x
4.	<i>Latency.</i> Yaitu pola pemeliharaan untuk menjaga kesinambungan tindakan dalam sistem sosial sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.	KUA mampu menjaga stabilitas nilai-nilai sosial dan hukum terkait pernikahan melalui penyuluhan yang intens	√	x

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat korelasi antara upaya KUA Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri dan telah memenuhi paradigma sistem sosial teori struktural fungsional yang disyaratkan oleh Parsons.

Untuk mempermudah pemahaman dalam analisis upaya KUA Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri berdasarkan pemenuhan paradigma sosial melalui skema *AGIL* oleh Parsons, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Adaptation*

Adaptation (penyesuaian) merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dan menghadapi lingkungan yang ada beserta alam sekitarnya. Dengan adanya adaptasi dapat mencerminkan dinamika yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat, penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai perubahan.⁵ Dalam menjawab perubahan yang terjadi, maka masyarakat dimungkinkan untuk melakukan adaptasi baik dalam mekanisme perubahan kebijakan, reformasi sosial, atau inovasi dalam teknologi.⁶

Dalam menghadapi paradigma masyarakat yang terus berkembang, KUA Kismantoro berusaha melakukan penyesuaian dalam

⁵ A. Javier Treviño, "Parsons's Action-System Requisite Model and Weber's Elective Affinity: A Convergence of Convenience," *Journal of Classical Sociology* 5, no. 3 (2005): 322, <https://doi.org/10.1177/1468795X05057870> (diakses pada 4 Oktober 2024).

⁶ Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. "Teori Sosiologi Modern" (Prenada Media: Jakarta, 2009), 256

pelaksanaan perannya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan religius masyarakat. Bentuk adaptasi yang dijalankan oleh KUA Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri terlebih di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang resmi yang tercatat secara hukum melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Mengingat problem pernikahan siri merupakan salah satu fenomena sosial di masyarakat yang perlu untuk ditangani, maka KUA Kismantoro melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagai bentuk respons dari adaptasi yang dilakukan KUA untuk menyelesaikan problem pernikahan siri. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruk pernikahan yang tidak tercatat terhadap keluarga, ibu, dan anak, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum pernikahan siri, seperti hak waris, hak asuh anak, dan akses pada layanan administrasi yang sering kali sulit jika pernikahan tidak tercatat, sehingga diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan.

2. Goal attainment

Goal attainment (pencapaian tujuan) dalam teori fungsional mengarahkan supaya suatu tindakan dilaksanakan sesuai tujuan. Yang mana tujuan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, akan tetapi tujuan

bersama seluruh anggota dalam suatu sistem sosial, supaya tercapai sebuah kepuasan sesuai dengan apa yang telah dipersiapkan dan disesuaikan dalam sistem sosial tersebut.⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tujuan utama untuk membangun pemahaman di masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi, demi mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. KUA menanamkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pernikahan tercatat dalam pandangan agama dan hukum. KUA menjelaskan bahwa pernikahan yang sah secara agama sebaiknya diikuti dengan pencatatan di KUA agar mendapat perlindungan hukum dari negara. Hal ini bertujuan supaya masyarakat lebih sadar bahwa pernikahan yang tercatat memberikan perlindungan legal, baik untuk pasangan maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

KUA Kecamatan Kismantoro juga melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling bagi calon pengantin dan remaja usia nikah terkait keluarga bahagia, pentingnya pencatatan pernikahan, serta upaya mediasi dan solusi yang ditawarkan untuk menghindari pernikahan siri. Dalam kesempatan bimbingan dan konseling ini, KUA Kismantoro juga menyampaikan bahwa tujuan dari adanya pernikahan yang tercatat sejalan dengan tujuan diberlakukannya kebijakan pemerintah untuk mendukung keteraturan norma sosial di masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai agama. Hal ini juga bertujuan untuk

⁷ Ibid.

membangun pemahaman dalam masyarakat bahwa pernikahan yang tercatat bukan hanya tuntutan hukum, tetapi juga sejalan dengan ajaran agama.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala KUA Kismantoro, Bapak Waluyo juga menyampaikan bahwa KUA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi pasangan yang ingin beralih dari pernikahan siri ke pernikahan tercatat. Melalui pendekatan yang penuh pengertian, KUA menghilangkan ketakutan masyarakat terhadap birokrasi atau stigma, sehingga mereka lebih mau mencatatkan pernikahannya. Pendampingan ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa pencatatan pernikahan mendukung stabilitas keluarga dan tidak bertentangan dengan adat atau agama.

Dalam konteks masyarakat, KUA bertindak sebagai penghubung antara norma agama, hukum, dan praktik sosial untuk menciptakan harmoni. Penyuluhan yang dilakukan juga bertujuan agar tercipta masyarakat yang patuh pada hukum agama maupun hukum negara dalam melaksanakan pernikahan yang tercatat supaya dapat menurunkan pernikahan siri.

3. *Integration*

Integration (integrasi) adalah penyelarasan atau penyatuan keseluruhan anggota sistem sosial. Integrasi juga diartikan sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola

keragaman individu supaya menjadi sebuah kesatuan sosial yang koheren.⁸ Dengan tujuan supaya sistem sosial dapat berfungsi secara efektif sebagai sebuah kesatuan, dengan meningkatkan ikatan emosional yang kuat untuk menjamin rasa solidaritas dan kerelaan antar individu yang ada dalam sistem sosial dengan didasarkan pada kepentingan bersama.⁹

Dalam upaya menurunkan pernikahan siri, KUA Kecamatan Kismantoro mengadakan kerja sama antar lembaga baik formal maupun non-formal seperti sekolah-sekolah dan pesantren, instansi kesehatan seperti Puskesmas, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, melalui pertemuan rutin yang ada di desa, kelurahan, atau kecamatan KUA Kismantoro mengingatkan masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, menghindari pernikahan siri, serta pencegahan pernikahan usia dini. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam menyampaikan pesan dan program yang mendukung tertibnya masyarakat dalam melaksanakan pernikahan yang tercatat.

Dalam menjalankan upaya guna menurunkan pernikahan siri, KUA Kismantoro menggalakkan program yang istilahnya dicetuskan sendiri oleh KUA Kismantoro pada setiap kesempatan sosialisasi dan penyuluhan, kepada masyarakat luas maupun dalam kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait. Hal ini seperti yang disampaikan oleh

⁸ Kadek Aria Prima Dewi PF, “Teori Sosiologi Modern”, (Literasi Nusantara Abadi: Malang). 28.

⁹ Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. “Teori Sosiologi Modern” (Prenada Media: Jakarta, 2009), 74.

Penyuluh Agama di KUA Kismantoro melalui wawancara yang telah peneliti lakukan, program yang dimaksud adalah:

a. GERANAT (Gerakan Nikah Resmi dan Tercatat)

Gerakan nikah resmi dan tercatat adalah salah satu program yang gencar digaungkan oleh KUA Kismantoro dalam setiap kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Gerakan nikah resmi dan tercatat yang oleh KUA Kismantoro di singkat dengan GERANAT ini merupakan sebuah inisiatif sosial yang mendorong pasangan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuannya adalah supaya bagi pasangan suami istri mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum, serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

b. GALAKSI (Gerakan Tolak Nikah Siri)

Gerakan tolak nikah siri adalah program yang turut aktif disosialisasikan oleh KUA Kismantoro dalam setiap kesempatan kepenyuluhan bersama masyarakat. Gerakan tolak nikah siri yang oleh KUA Kismantoro di singkat dengan GALAKSI ini merupakan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi dan akhirnya bertujuan menghentikan praktik pernikahan siri. Karena nikah siri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan dan didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki legalitas perlindungan hukum.

c. GANJAMU (Gerakan Jangan Nikah Muda)

Dalam mendukung terwujudnya peningkatan kualitas hidup generasi muda dan membentuk keluarga yang memiliki kesiapan dalam segala aspek, maka sosialisasi Gerakan Jangan Nikah Muda yang oleh KUA Kismantoro disingkat dengan GANJAMU ini terus aktif disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada remaja dan orang tua anak usia remaja. GANJAMU ini merupakan sebuah program hasil inisiatif KUA Kismantoro yang bertujuan untuk menunda usia pernikahan, khususnya bagi remaja atau anak muda. Gerakan ini mendorong para muda-mudi untuk menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap, baik secara fisik, mental, maupun finansial. GANJAMU disampaikan melalui kegiatan konseling, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi bersama Puskesmas, dan kerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Kismantoro.

Selain disampaikan melalui sosialisasi dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, KUA Kismantoro turut mensosialisasikan melalui media sosial, baik milik KUA Kismantoro, media sosial staf dan Penyuluh Agama, maupun media sosial Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPN), supaya dapat disaksikan oleh masyarakat mengingat minat dan perhatian masyarakat terhadap media sosial saat ini semakin tinggi. Dengan harapan masyarakat dapat menerima dengan mudah program yang dimiliki oleh KUA ini. Berikut ini merupakan bentuk gambar program KUA Kismantoro yang

disosialisasikan melalui media sosial:



Gambar 4.1

Program KUA Kismantoro yang disebar luaskan di media sosial

Melihat berbagai usaha yang dilakukan oleh KUA Kismantoro, ini menunjukkan bahwa KUA Kismantoro memiliki kesungguhan dalam melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pernikahan yang tercatat.

4. Latency

Latency (pemeliharaan pola) yaitu prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjaga keseimbangan tindakan dalam sistem sesuai aturan atau norma yang berlaku. Konsep laten mengacu pada sesuatu yang tidak terlihat atau tersembunyi.¹⁰ Antisipasi terhadap kerusakan yang dimungkinkan terjadi itu dengan cara menjaga komitmen para anggota dalam sistem sosial, dalam hal nilai yang terdapat dalam

¹⁰ Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Di Indonesia." (Jurnal Al-Himayah:2018) 209.

masyarakat meliputi adat, budaya norma, bahasa, aturan dan lain sebagainya yang sudah laten.¹¹

KUA Kismantoro menjaga stabilitas nilai-nilai sosial dan hukum terkait pernikahan dengan menjalankan program penyuluhan yang intens dan berkelanjutan. Penyuluhan ini memainkan peran penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pernikahan yang sah secara agama dan hukum, sehingga tercipta keterikatan yang kuat terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya agenda yang dilaksanakan oleh KUA setiap kali pertemuan rutin bersama lembaga atau instansi di wilayah KUA Kismantoro. Seperti rapat koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Desa atau Kelurahan, Puskesmas, jamaah majelis taklim, dan lembaga lainnya. Dengan hadir di lingkungan masyarakat, KUA mampu menanamkan pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan mencegah pernikahan siri. Penyuluhan di lingkungan ini disesuaikan dengan norma setempat, sehingga nilai-nilai hukum dan agama terasa dekat dan relevan bagi masyarakat.

Selain itu KUA Kismantoro memanfaatkan teknologi dengan menyebarkan informasi melalui media sosial, seperti melalui aplikasi *Whatsapp* Penyuluhan melalui media digital ini membantu menyampaikan nilai-nilai pernikahan yang sah secara lebih luas, terutama kepada generasi

¹¹ Ibid., 210

muda yang lebih aktif di platform digital. Ini memastikan bahwa edukasi tentang pernikahan yang sah dapat diakses kapan saja dan di mana saja.¹²

Melalui penyuluhan yang intensif dan terus menerus ini, KUA mampu menciptakan pemahaman yang mendalam di masyarakat mengenai pernikahan yang sah, sekaligus menjaga stabilitas norma sosial dan hukum yang menjadi fondasi keluarga yang kokoh, damai, dan sejahtera. Hal ini didukung dalam data pendaftar pernikahan di KUA Kismantoro yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak diberlakukannya program-program KUA dalam mensosialisasikan pernikahan yang tercatat, adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹³



Gambar 4.2

Data Pendaftar Pernikahan yang Tercatat di KUA Kismantoro

¹² Khamim Miftahuddin, *Hasil Wawancara*, pada 10 Oktober 2024

¹³ Data pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Kismantoro, diperoleh dari Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kismantoro, 1 November 2024.

Berdasarkan diagram yang disajikan, terlihat adanya tren peningkatan jumlah pendaftar pernikahan di KUA Kecamatan Kismantoro selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 289 pasangan, meningkat menjadi 292 pasangan pada tahun 2022, dan mencapai 302 pasangan pada tahun 2023. Meskipun data tahun 2024 baru mencatatkan 236 pasangan hingga November, jumlah ini diproyeksikan mendekati angka tahun-tahun sebelumnya, mengingat masih tersisa satu bulan dalam tahun tersebut.

Peningkatan jumlah pendaftar ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mencatatkan pernikahan di KUA. Langkah ini mencerminkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai upaya untuk memastikan legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Selain itu, tren ini juga dapat diinterpretasikan sebagai indikasi berkurangnya praktik pernikahan siri di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan yang tidak tercatat, seperti ketiadaan hak hukum bagi pasangan dan anak-anak. Kesadaran ini bisa jadi merupakan hasil dari program edukasi, sosialisasi, dan pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA, tokoh masyarakat, maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

Secara keseluruhan, peningkatan angka pendaftaran pernikahan ini merupakan tanda positif bahwa masyarakat semakin memprioritaskan legalitas pernikahan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan struktur sosial dan hukum di wilayah Kecamatan Kismantoro.

Jadi dari keempat indikator persyaratan sistem struktural fungsional Parsons, dapat diketahui bahwa upaya KUA Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan KUA Kismantoro melalui proses adaptasi, integrasi, dan pemeliharaan pola sosialisasi dan penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi adat dan nilai yang berlaku di masyarakat. Meskipun KUA Kismantoro telah memenuhi empat persyaratan sistem sosial yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, tentu masih terdapat kekurangan dalam pemaksimalan sosialisasi dan penyuluhan program dari KUA tersebut.

B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Upaya KUA Dalam Menurunkan Pernikahan Siri Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri

Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan urusan pernikahan di bawah pengawasan Kementerian Agama sangat penting dalam menjaga keteraturan pencatatan pernikahan serta menegakkan ketertiban hukum di bidang pernikahan.¹⁴

¹⁴ Norhamidah, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.", (diakses pada 1 November 2024). 1.

Salah satu tugas utama KUA adalah memastikan setiap pernikahan tercatat secara resmi, sehingga hak-hak pasangan suami istri dan keturunan mereka terlindungi secara hukum.¹⁵ Namun, praktik pernikahan siri masih banyak dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Desa Ngroto, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada empat sampel masyarakat Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro yang melakukan pernikahan siri, peneliti mendapatkan informasi bahwa keempat sampel paham bahwa pernikahan harus dicatatkan di KUA, sedangkan respons keempat sampel terhadap upaya dan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri dan mencatatkan pernikahan terdapat perbedaan. Dari sini, dapat dijadikan sebagai bahan analisis terkait faktor penghambat dan pendukung dari implementasi upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri.

Selanjutnya peneliti menguraikan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan yang harus tercatatkan di KUA serta respons terhadap sosialisasi dari KUA dalam menurunkan pernikahan siri sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pemahaman dan respons masyarakat terhadap upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3, ayat (1).

No.	Nama pasangan pelaku nikah siri	Pemahaman masyarakat terhadap pernikahan yang harus dicatatkan	Respons terhadap sosialisasi dari KUA dalam pencatatan pernikahan dan menurunkan pernikahan siri	Bentuk tindakan di lapangan
1.	Wiyono-Marsiti	√	Mengetahui dan menyetujui	Tetap melanjutkan pernikahan sirinya karena alasan ekonomi
2.	Siti-Hidayat	√	Tidak mengetahui	Tetap mencatatkan pernikahan di KUA setelah dua minggu menikah siri
3.	Parimin-Larti	√	Mengetahui dan menyetujui	Tetap mencatatkan pernikahan di KUA setelah mengurus perceraian dengan istri pertama
4.	Dian-Putri	√	Mengetahui dan menyetujui	Tetap mencatatkan pernikahan di KUA setelah mencapai usia minimal menikah

Untuk mempermudah pemahaman tentang pengetahuan, pemahaman, dan respons masyarakat terhadap upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri, maka peneliti akan menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat terhadap pernikahan yang harus dicatatkan

Secara umum masyarakat sudah memahami bahwasanya pernikahan harus dicatatkan di KUA Kecamatan. Hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 4 pasang informan, semuanya telah memahami bahwa pernikahan yang sah secara agama dan negara adalah pernikahan yang dicatatkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN). Pasangan Wiyono dan Marsiti menyatakan bahwa mereka sudah memahami akan aturan pernikahan bagi orang yang beragama Islam harus dicatatkan di KUA serta prosedur pernikahan di KUA karena keduanya sudah pernah melaksanakan pernikahan resmi pada pernikahan dengan pasangan yang sebelumnya di KUA.

Begitu pula pasangan Siti dan Hidayat mereka memahami betul bahwa pernikahan harus dicatatkan di KUA, mereka juga sudah mengetahui prosedur pernikahan yang resmi di KUA karena keduanya sudah pernah melakukan pernikahan secara resmi dengan pasangan sebelumnya di KUA.

Kemudian pasangan Parimin dan Larti mengakui telah paham dan mengerti bahwa pernikahan yang resmi adalah pernikahan yang dicatatkan di KUA, karena mereka juga sudah pernah mengalami pernikahan secara resmi di KUA pada pernikahan dengan pasangan sebelumnya.

Begitu pula dengan pasangan Dian dan Putri mereka telah mengetahui bahwa pernikahan yang resmi adalah pernikahan yang dicatatkan di KUA serta telah memenuhi syarat sahnya menikah secara agama, karena usia yang saat itu belum memenuhi batas minimal menikah,

akhirnya mereka melangsungkan pernikahan siri. Jadi, dari ke empat informan tersebut sudah mengetahui dan memahami bahwa pernikahan yang resmi adalah pernikahan yang dilaksanakan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang ada di KUA.

2. Pengetahuan dan respons terhadap sosialisasi dari KUA dalam pencatatan pernikahan dan menurunkan pernikahan siri

Dalam indikator ini, peneliti ingin mengetahui apakah informan sudah mengetahui bahwa KUA melakukan sosialisasi terkait pencatatan pernikahan dan menghindari pernikahan siri. Pasangan Wiyono dan Marsiti menyampaikan bahwa mereka telah mengetahui jika KUA telah melakukan sosialisasi tentang pencatatan pernikahan. Akan tetapi Wiyono beralasan bahwa ia yang belum memiliki keberanian untuk menikah secara resmi di KUA karena kaitannya dengan tunjangan yang masih diterima oleh Wiyono sebab almarhumah istrinya merupakan seorang PNS, sehingga ia masih menyangkan tunjangan tersebut dan memilih untuk menikah secara siri saja.

Pada pasangan Siti dan Hidayat mereka menyampaikan bahwa belum pernah mengetahui dan menerima sosialisasi yang dilaksanakan oleh KUA terkait pencegahan pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri. Namun mereka beranggapan bahwa dalam masa mempersiapkan pernikahan yang dilaksanakan di KUA mereka akan mengalami intensitas pertemuan yang lebih sering, sehingga untuk menghindari fitnah zina, maka mereka memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu, yang dalam

waktu dua minggu selanjutnya mereka melaksanakan pernikahan yang resmi di KUA.

Sementara pasangan Parimin dan Larti menerangkan bahwa sudah mengetahui bahwa KUA telah melakukan sosialisasi terkait pernikahan resmi adalah yang tercatat di KUA, akan tetapi ia tetap melakukan pernikahan siri sebab terjadinya perselingkuhan hingga Larti mengandung anak Parimin, sehingga untuk menutupi aib dan bentuk tanggung jawab dari Parimin, mereka melangsungkan pernikahan siri. Setelah urusan perceraian dengan istri pertamanya selesai, Parimin segera melakukan nikah resmi dengan Larti di KUA.

Pada pasangan Dian dan Putri mereka menyatakan bahwa mengetahui aturan pernikahan yang tercatat beserta syarat sahnya melalui arahan dan sosialisasi dari Ketua RT. Sehingga Dian dan Putri yang pada saat itu belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, demi untuk menghindari zina, mereka melakukan nikah siri kemudian melakukan nikah resmi di KUA setelah terpenuhi syarat pernikahan yang resmi secara negara.

Dari hasil wawancara dengan 4 pasang informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 3 pasang informan telah mengetahui bahwa KUA telah melakukan sosialisasi terkait pernikahan yang tercatat dan menghindari pernikahan siri, sedangkan 1 pasang informan tidak mengetahui bahwa KUA telah melakukan sosialisasi tersebut, akan tetapi mereka tetap memahami bahwa pernikahan yang resmi adalah pernikahan

yang dicatatkan di KUA. Kemudian dari 3 pasangan yang melakukan nikah siri, pada akhirnya mereka tetap melaksanakan pernikahan resmi di KUA dengan pengetahuan dan kesadaran mereka, sedangkan 1 pasangan tetap melangsungkan pernikahan siri karena terdapat alasan mempertahankan tunjangan dari almarhumah istri yang dahulunya adalah seorang PNS.

Melihat respons masyarakat terhadap penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA mengenai pernikahan yang tercatat umumnya positif. Meskipun pihak KUA tidak dapat secara pasti mengukur bentuk respons ini, banyak masyarakat yang mulai menganggap proses pencatatan pernikahan di KUA sebagai sesuatu yang mudah dan tidak memberatkan. Pandangan ini menunjukkan adanya pemahaman yang berkembang tentang pentingnya pencatatan pernikahan tidak hanya sebagai formalitas hukum, tetapi juga sebagai langkah untuk melindungi hak-hak pasangan di masa depan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KUA telah berhasil mengubah pandangan sebagian masyarakat yang mungkin sebelumnya kurang memahami pentingnya pernikahan yang tercatat. Dengan pandangan yang lebih terbuka, masyarakat mulai merespons dengan kesadaran yang lebih tinggi akan manfaat pencatatan ini, seperti kemudahan akses ke hak-hak hukum dan perlindungan di mata negara.

Secara keseluruhan, perubahan sikap masyarakat ini merupakan hasil dari penyuluhan yang konsisten dan informatif. Masyarakat semakin

memahami bahwa pencatatan pernikahan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan sebuah langkah yang melindungi mereka dalam berbagai aspek hukum, termasuk dalam urusan hak waris, pengasuhan anak, serta hak-hak pasangan dalam situasi darurat.

Implementasi upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri sering kali menemui berbagai tantangan. Praktik pernikahan siri tidak hanya berdampak pada hak-hak legal pasangan, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan dan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹⁶ Maka dirasa penting untuk memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan upaya KUA.

1. Faktor Pendukung Implementasi Upaya KUA dalam Menurunkan Pernikahan Siri

a. Kerja sama dengan Instansi atau Lembaga yang Ada di Lingkungan KUA Kismantoro

Kerja sama antara KUA Kismantoro dengan instansi atau lembaga yang ada di lingkungan KUA Kismantoro, mulai dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Puskesmas, Sekolah atau Madrasah, jamaah taklim dan sebagainya merupakan salah satu langkah yang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pernikahan yang sah. Kerja sama ini memungkinkan

¹⁶ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 5.

sosialisasi hukum dan manfaat pernikahan yang tercatat di KUA dapat dilakukan lebih menyeluruh di masyarakat. Selain itu dalam setiap kali kesempatan sosialisasi, instansi atau lembaga terkait selalu memberikan ruang bagi KUA Kismantoro untuk menyampaikan program-program maupun pengarahan-pengarahan dari KUA terutama dalam urusan agama, termasuk masalah perkawinan.

b. Komitmen KUA Kismantoro

KUA Kismantoro memiliki komitmen yang kuat sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan pernikahan menjadi faktor penunjang yang signifikan. Dedikasi KUA Kismantoro untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat serta menangani proses pernikahan resmi dengan baik membantu menekan angka pernikahan siri di wilayah kerja KUA Kismantoro. Komitmen KUA Kismantoro ini juga menjadi lebih kuat ketika mendapatkan dorongan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri terhadap program yang dilaksanakan oleh KUA Kismantoro, seperti program GERANAT (Gerakan Nikah Resmi dan tercatat), GALAKSI (Gerakan tolak nikah siri), dan GANJAMU (Gerakan Jangan Nikah Muda) yang menjadi keunggulan dan pembeda yang dimiliki oleh KUA Kismantoro.

c. Kesadaran dan Respons Baik dari Instansi, Lembaga, atau Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya pernikahan yang sah secara hukum juga menjadi faktor pendukung dari implementasi upaya KUA ini. Ketika

masyarakat memahami manfaat hukum dan sosial dari pernikahan yang tercatat di KUA, dapat mendorong mereka untuk menghindari pernikahan siri. Kemudian respons baik dari instansi maupun lembaga yang ada di masyarakat dalam menerima program yang digaungkan oleh KUA Kismantoro.

2. Faktor Penghambat Implementasi Upaya KUA dalam Menurunkan Pernikahan Siri

Selama proses mensosialisasikan program kepada masyarakat, KUA merasa tidak mengalami hambatan yang begitu berarti. Hanya KUA Kismantoro mengalami keresahan apabila program yang disampaikan melalui instansi atau lembaga terkait tidak tersalurkan kepada masyarakat, sehingga hal inilah yang terkadang justru menjadi penghambat dari implementasi upaya KUA dalam menurunkan pernikahan siri di tengah masyarakat. Dalam analisis yang peneliti lakukan, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi upaya KUA Kismantoro, sebagai berikut:

a. Kurangnya Penyaluran Program yang disampaikan KUA ke Instansi Terkait Kepada Masyarakat

Meskipun program pencegahan pernikahan siri sudah dirancang oleh KUA Kismantoro yang disampaikan melalui instansi atau lembaga terkait, sering kali informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kendala komunikasi atau distribusi informasi yang tidak merata membuat masyarakat tetap kurang

memahami risiko pernikahan siri dan manfaat dari pernikahan yang tercatat di KUA. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Ngroto dalam wawancara yang peneliti lakukan terkait kerja sama KUA Kismantoro dengan Pemerintah Desa Ngroto. Meskipun Pemerintah Desa mengakui kerja sama dengan KUA telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih terdapat kemungkinan program tidak tersampaikan kepada masyarakat luas, dibuktikan masih terdapat beberapa warga yang masih melaksanakan pernikahan siri dengan alasan beragam, mulai dari kurangnya pemahaman akan hukum dan aturan, ekonomi dan sebagainya.

b. Minimnya Penggunaan Media Sosial oleh KUA Kismantoro sebagai Sarana Sosialisasi

Di era digital, penggunaan media sosial dapat menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan informasi secara luas.¹⁷ Namun, jika KUA tidak secara aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi, masyarakat tidak memiliki akses mudah untuk mendapatkan informasi terkait pernikahan sah. Hal ini membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan menjadi terhambat. Mengingat pula sosialisasi dan penyuluhan melalui media sosial seperti *website, isntagram, facebook, tiktok*, dan sebagainya dirasa mampu membantu menyampaikan nilai-nilai keagamaan yang dinaungi oleh

¹⁷ Luthfi Endi Zuniananta, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Informasi Di Perpustakaan," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 10, no. 4 (2021): 37–42.

KUA kepada generasi muda yang saat ini mayoritas sudah aktif menggunakan *platform digital*. Dan hal ini dapat menjadi rujukan dan edukasi bagi masyarakat yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

c. Keterikatan Masyarakat pada Keyakinan Islami atau Adat

Faktor budaya dan keyakinan juga berperan dalam menunda masyarakat untuk melaksanakan pernikahan yang resmi di KUA. Sebagian masyarakat memandang pernikahan siri sebagai bentuk pernikahan yang sah secara agama atau adat, sehingga kurang mempertimbangkan aspek legalitas yang ditawarkan pernikahan sah menurut negara. Keyakinan seperti ini, tanpa didampingi pemahaman yang lebih mendalam, dapat menjadi kendala dalam mempromosikan pencatatan pernikahan.

d. Keterbatasan Ekonomi

Biaya yang tinggi untuk mengurus perceraian atau keengganan untuk mengesahkan pernikahan secara hukum sering kali terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, sebagian orang menahan diri untuk mencatatkan pernikahannya karena khawatir terhadap biaya perceraian yang mahal. Selain itu, terdapat pula alasan ekonomi lain, seperti keengganan untuk kehilangan tunjangan atau hak finansial dari pasangan sebelumnya, terutama jika pasangan sebelumnya memiliki pekerjaan seperti PNS.

Dengan memahami dan menindaklanjuti faktor penghambat dalam implementasi upaya KUA ini, KUA dapat menyusun strategi yang lebih baik

untuk mengurangi pernikahan siri melalui peningkatan akses informasi, memanfaatkan media sosial, dan memberikan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan:

1. KUA memiliki peran yang penting dalam menurunkan pernikahan siri di Kecamatan Kismantoro, dengan melakukan berbagai upaya diantaranya; sosialisasi dan penyuluhan, bimbingan dan konseling bagi calon pengantin, dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di lingkungan KUA Kismantoro. Dalam pelaksanaan upaya tersebut KUA Kismantoro menyampaikan program-program dalam istilah yang disingkat GERANAT (Gerakan Nikah Resmi dan tercatat), GALAKSI (Gerakan tolak nikah siri), dan GANJAMU (Gerakan Jangan Nikah Muda). Pelaksanaan upaya KUA Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri sudah memenuhi syarat sistem sosial dalam teori struktural fungsional Talcott Parsons, melalui skema sosial AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, latency*) sehingga terbentuknya keluarga yang taat akan norma, adat, dan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
2. Sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan pernikahan, KUA Kismantoro telah berupaya mengurangi praktik pernikahan siri yang masih banyak terjadi di lingkungan KUA Kismantoro, melalui berbagai program dan sosialisasi. Namun, dalam implementasi upaya tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat, yang perlu dianalisis untuk

memahami sejauh mana keberhasilan strategi KUA dalam menekan angka pernikahan siri. Faktor Pendukung meliputi: kerja sama dengan instansi atau lembaga yang ada di lingkungan KUA Kismantoro serta memberikan pelayanan dan penyuluhan terbaik bagi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi: kurangnya penyaluran program, minimnya penggunaan media sosial oleh KUA Kismantoro sebagai sarana sosialisasi, keterikatan masyarakat pada keyakinan Islami atau adat, dan keterbatasan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berangkat dari hasil penelitian di lapangan tentang peran KUA Kismantoro dalam menurunkan pernikahan siri, maka peneliti memberikan saran agar dalam pelaksanaan peran KUA tersebut dalam berjalan lebih maksimal, dengan cara:

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pernikahan yang dicatatkan secara resmi di KUA sesuai dengan syarat dan rukun agama Islam.
2. KUA Kismantoro juga dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial seperti *website*, *instagram*, *facebook*, *tiktok*, dan lain sebagainya secara aktif, melalui *platform* yang dimiliki oleh KUA Kismantoro.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Referensi Buku/Ebook:

Abdullah, Abdul Gani. *Mimbar Hukum*. Nomor 23 Tahun 1995.

Al-Arnaut, Syu'aib, 'Adil Mursyid, dkk., Juz XXVI (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah.1421 H/2001 M.

Al-Asy'ari, Abu Mansur, *Hukum Nikah Siri*, Yogyakarta: Deepublish. 2019.

Al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. Kitab An-Nikah, Bab "Apa yang Datang tentang Mengumumkan Pernikahan" (باب ما جاء في إعلان النكاح), Hadis no. 1089.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh al-islami wa Adillatuha, op.cit., juz 7*. 1989.

As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr. *Al-Asybah wa An-Nazha'ir*. Edited by Abdullah bin Muhammad Najjar. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Dewi, Kadek Aria Prima, *Teori sosiologi Modern*. (Literasi Nusantara Abadi: Malang)

Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah Tahun 2023*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, masalah-masalah krusial*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2010.

Maloko, M. Thahir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam." *Sipakalebby* ' 1, no. 3 2015.

Muslim, Muḥammad ibn al-Ḥajjāj. *Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. Jilid 1. Yogyakarta: Darus Sunnah, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia. 2005.

Sobari, Ahmad. "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1. 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2021.

Zuhdi, Masjfuk, *Mimbar Hukum*. Nomor 28 Tahun 1996.

Referensi Artikel Ilmiah:

Gangwar, Sakshi. "Fungsionalitas Struktural Definisi, Teori Dan Kritik." *Sociology Group*, 2021. <https://www.sociologygroup.com/author/sakshi-gangwar/>.

Arikunto, Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Bungin, Muhammad Burhan, "Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya." Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

George, Ritzer, "Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda". Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 2011.

Gunawan, Imam, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik" Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.

- Haper, Donald W. "Struktural Functionalism Grand Theory Or Methodology" London, Article Of School Of Management, Leicester University. 2011.
- Hurriyah, Nurfadilah Fajri. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar", *Jurnal Algoritma*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018.
- Nabila, Ummu Zahratun Yono, Suyud Arif.. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede". (Vol. 5 nomor 1. 2023).
- Nasikun. "Sistem Sosial Indonesia" Yogyakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Norhamidah, S. "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021," 2021. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8096/%0Ahttps://eprints.uniska-bjm.ac.id/8096/1/>
- Panijo, "Pernikahan Siri, Problematika dan Solusinya", 2013. Sumber: <http://bantul.kemenag.go.id/kemenag/artikel-2/123-pernikahan-siri,-problema-dan-solusinya.html>). Diakses pada: 5 Oktober 2024
- Parsons, Talcott "The Social System" Glencoe III: Free Press. 1951.
- Parsons, Talcott, "The Structure of Social Action" (Harvard: t.p., 1937), 33. Dan baca juga Talcott Parsons, "Social Systems and The Evolution of Action Theory" New York: The Free Press. 1975.
- Rafiqah, Lailan. "Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Himayah* 2, no. 2. 2018.
- Romadhoni, H., Prihatina, L., & Putri, S. N. "Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Illegal Wedding". III (2) . 2015.
- Rusdi, Ali. "Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah)." *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 1. 2016.
- S. T. Sariroh, "Perkawinan dini perspektif Fungsionalisme Struktural: Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura" masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2017.
- Sukur, Abd, "Peran KUA dalam pernikahan di Bawah Tangan", vol.1. *Journal of Islamic and Social Studies*. 2023.
- Sulaiman, "Problematika Pelayanankantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", dalam *Jurnal Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011
- Surakhmad, Winarno, "Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik" Bandung: Tarsito. 1990.
- Susanto, Happy, "Nikah Sirri Apa Untungnya?". Jakarta: Visi Media. 2007.

- Taimiyah, Ibnu. "Hukum-Hukum Perkawinan Penerjemah Rusnan Yahya". Jakarta. 1997.
- Turama, Akhmad Rizqi, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons". Jurnal sistem UNPAM.
- Wahyu "Sosiologi Tokoh, Teori, Dan Berbagai Pemikirannya." *Jurnal Lmu Sosial*. 2020.
- Yusuf, M. "Hukum Pernikahan dalam Islam". Jurnal Umpar. 2017.
- Yusuf, Muri, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta: Prenada Media Grup. 2014.
- Zuniananta, Luthfi Endi. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Informasi Di Perpustakaan." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 10, no. 4. 2021

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Al Mardhiyah, Al'Ainna. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. *Dissertasi*, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2022.
- Mawardi, Bambang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Illegal Wedding (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus). *Dissertasi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022.
- Muzdalifah, M. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran KUA dalam Mengatasi Fenomena Illegal Wedding Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang. 2023.
- Purnomo, Usman, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Keabsahan Pernikahan Secara Sirri: Studi Kasus Masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Dissertasi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2021.
- Saputra, Sandi. Peran kantor urusan agama di masa pandemi covid-19 dalam mengatasi nikah siri di desa Golo Sepang kecamatan Boleng kabupaten Manggarai Barat NTT. *Dissertasi*. UIN Mataram. 2021.
- Sibro Malisi, Muhammad Ashif, Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri. *Dissertasi*, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

Referensi Peraturan:

- KMA No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan
- Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 34 tahun 2016, Bab I pasal 1 ayat (1), tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan MUI. "Nikah Di Bawah Tangan." *Himpunan Fatwa MUI*, 2008,
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3, ayat

(1).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
KUHPERDATA

Referensi Internet:

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
<https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=301225> (diakses pada 20 Oktober 2024)
- Haper, Donald W. *Struktural Functionalism Grand Theory Or Methodology* London, Article Of School Of Management, Leicester University. 2011, dikutip dari <https://zhbit.academia.edu/DonaldHarper>, (diunduh tanggal 7 Juni 2023)
- Javier Treviño, A. “Parsons’s Action-System Requisite Model and Weber’s Elective Affinity: A Convergence of Convenience.” *Journal of Classical M Sociology*5, no. 3 (2005):<https://doi.org/10.1177/1468795X05057870>.
- Sahroji, Muhammad Ibnu “Resepsi Perkawinan Menurut Rasulullah”, dalam <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/resepsi-perkawinan-menurut-rasulullah-cwRQD>, (diakses pada 12 Juni 2024)

Referensi Wawancara:

- Dian, *Hasil wawancara*. 11 Oktober 2024
Eni Winarsih, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024
Khamim Miftahudin, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024
Parimin, *Hasil wawancara*. 11 Oktober 2024
Siti Lestari, *Hasil Wawancara*. 11 Oktober 2024
Wagiman, *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2024.
Waluyo, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024
Wiyono, *Hasil wawancara*. 10 Oktober 2024

